

**EKOSISTEM BISNIS DAN REGULASI
FINTECH SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN EKONOMI**

**ADI NUR ROHMAN, S.H.I., M.Ag.
Dr. SUGENG, S.H., M.H.
DIANA FITRIANA, S.H., M.H.
WIDYA ROMASINDAH AIDY, S.Psi., M.H.**



pena persada
PENERBIT CV. PENA PERSADA

**EKOSISTEM BISNIS DAN REGULASI
FINTECH SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN EKONOMI**

Penulis:

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.
Dr. Sugeng, S.H., M.H.
Diana Fitriana, S.H., M.H.
Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H

ISBN : 978-623-315-771-1

Editor:

Wiwit Kurniawan

Design Cover :

Arsyie Kania Rakhma

Layout :

Mutolib

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Perkembangan fintech (financial technology) di Indonesia kian melaju dengan pesat dari hari ke hari. Beragam faktor melatarbelakangi kemajuan fintech di Indonesia, termasuk fintech syariah. Perkembangan serta kemajuan tersebut antara lain disebabkan oleh aksesibilitas yang mudah diterima masyarakat, administrasi yang sederhana, dan khusus untuk fintech syariah, gaya hidup halal menjadi modal utama perkembangan industri fintech syariah di Indonesia. Kemajuan ini rupanya direspon oleh para pelaku industri keuangan syariah untuk terus berkompetisi termasuk dalam mengakomodir UMKM di negara ini. Pada akhirnya, para kompetitor di bidang fintech syariah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem yang terus bermetamorfosis guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di tanah air dalam industri keuangan yang halal. Hal ini di satu sisi menjadikan fintech syariah sebagai media yang mengakomodasi hajat hidup masyarakat muslim Indonesia yang terus berupaya untuk menghindari praktik ribawi. Namun di sisi lain, transformasi ini tak pelak dari permasalahan hukum yang mengintai baik dari sisi regulasi maupun pengawasan penyelenggaraannya terlebih jika dilihat dari sisi keamanan ekonomi. Dari sini terlihat betapa kajian akan fintech syariah dari perspektif keamanan ekonomi menjadi sangat esensial dalam mewujudkan perekonomian yang sehat.

Dalam buku ini akan membahas mengenai regulasi fintech syariah dalam membentuk ekosistem bisnis syariah di Indonesia. Disamping itu, pola pengaturan dan pengawasan terhadap fintech syariah dari sisi keamanan ekonomi menjadi pembahasan utama dalam buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I FINTECH SYARIAH	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Fintech Syariah	4
BAB II STUDI KEAMANAN EKONOMI	7
A. Dimensi Ekonomi dalam <i>Human Security</i>	7
B. Kondisi Keamanan Ekonomi Indonesia	12
1. Tingkat Pendapatan (Level of Income).....	13
2. Akses Terhadap Jaring Pengaman Sosial (<i>Access to Social Safety Nets</i>).....	16
3. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan (Employment).....	25
C. Relasi Keamanan Ekonomi dengan <i>Human Security</i>	29
D. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia	40
BAB III MERAJUT EKOSISTEM BISNIS DAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA.....	44
A. Membangun Stabilitas dan Keberlanjutan Fintech Syariah	45
B. Peluang dan Tantangan Fintech Syariah.....	46
C. Pengaturan Regulasi Nasional dalam Menjamin Keberlangsungan Fintech Syariah di Indonesia	49
1. Regulasi Industri Fintech di Indonesia	52
2. Penguatan Lanskap Keuangan Syariah dan Regulasi Fintech Syariah.....	59
3. Infrastruktur dan Basis Investor Keuangan dan Fintech Syariah.....	62
4. Urgensi Penguatan Regulasi Fintech Syariah.....	64
BAB IV KEAMANAN EKONOMI DALAM STABILITAS EKOSISTEM BISNIS DAN FINTECH SYARIAH.....	68
A. Ekosistem <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia	68
B. Pengaturan dan Pengawasan Dalam Pengembangan Fintech Syariah	74

1. Peran Bank Indonesia	75
2. Peran OJK.....	75
3. Peran DSN-MUI	77
C. Peranan Fintech Syariah dalam Pembiayaan UMKM dan Penguatan Keamanan Ekonomi	78
BAB V PENUTUP	81
DAFTAR PUSTAKA	83
TENTANG PENULIS	86

BAB 1

FINTECH SYARIAH

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi industri dewasa ini terbilang cukup membuat masyarakat mau tidak mau beranjak kepada paradigma digital. Jika sebelumnya masyarakat dihentikan dengan kemajuan industri 4.0, maka sekali lagi, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan era *society* 5.0. Era revolusi industri 4.0 mengajak dan menekan pada sisi digitalisasi. Artinya, kehidupan manusia akan terus dibayang-bayangi dengan teknologi “mesin” yang akan mengisi keseluruhan hajat hidup manusia. Fenomena ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ahli apakah model digitalisasi semacam itu memberikan keuntungan bagi manusia atau justru sebaliknya. Menyikapi hal tersebut, beberapa tahun belakangan, Jepang menyampaikan gagasannya yang cukup menarik daya intelektual masyarakat luas dengan gagasan *society* 5.0. Gagasan ini melahirkan konsep yang harus memanusiaikan manusia dengan teknologi. Dengan begitu manusia akan hidup berdampingan dengan teknologi dengan mengambil keuntungan dan manfaat dari teknologi tersebut.¹

Salah satu aspek kehidupan manusia yang juga menyentuh dan berdampak terhadap kemajuan teknologi adalah industri keuangan dan bisnis mengingat bahwa bisnis merupakan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat² Dunia dan bisnis saat ini mengalami pergeseran kearah digitalisasi dengan menginstrumentasikan terobosan kemajuan teknologi saat ini. Persaingan bisnis yang dahulu lebih kepada aspek

¹ <https://www.ruangguru.com/blog/revolusi-industri-4-0>, diakses pada 15 April 2021.

² Lucky Nugroho, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktoralina, “Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 92, <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>.

tatap muka (*face to face*), maka saat ini persaingan tersebut bergeser pada aplikasi digital yang terus berkembang dari hari ke hari. Industri perbankan yang telah merajai industri keuangan mulai beralih kepada model transaksi baru berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan fintech (*financial technology*).

Fintech sebagai sebuah terobosan dan inovasi baru di bidang jasa keuangan menggunakan transaksi digital tanpa harus menggunakan uang fisik (*cashless*). Secara sederhana, fintech didefinisikan sebagai instrumentasi teknologi yang memberikan solusi di bidang keuangan serta intermediasi keuangan.³ Jasa fintech ini kemudian mendapatkan legalitasnya setelah lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sama halnya dengan perbankan, fintech juga dihadapkan pada dua model penyelenggaraannya, konvensional dan syariah. Masing-masing model memiliki visi serta segmentasi pasar yang berbeda. Utamanya, penyelenggaraan fintech syariah juga harus patuh pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) sesuai dengan ketentuan otoritas terkait. Kemunculan fintech syariah di Indonesia semakin menarik perhatian banyak kalangan pasca dibentuknya asosiasi yang mewadahi fintech syariah di Indonesia yang bernama Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Keberadaan AFSI tersebut menaungi tidak kurang dari 7 penyelenggara fintech syariah dari total 148 pelaku fintech di Indonesia yang secara resmi terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴ Geliat fintech syariah semakin menguat dengan dilahirkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hadirnya

³ Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, ed. Safira Aulia Amirullah (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Februari-2021.aspx>, diakses pada 11 April 2021

fatwa tersebut menjadi rambu-rambu penyelenggaraan fintech yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan dari syariah itu sendiri (*maqasid syari'ah*).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sebesar 209,1 juta sehingga 12,65% penduduk muslim berada di Indonesia.⁵ Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi perkembangan fintech syariah di Indonesia. Dalam perjalanannya, fintech syariah terus berkembang dan makin hari terus menggeliat yang bahkan tidak hanya menasar kepada pasar muslim namun juga kepada non muslim. Para ahli menilai, bahwa industri keuangan syariah turut andil dalam memajukan perekonomian nasional. Itu sebabnya pemerintah terus menggelorakan keuangan syariah di segala sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, prospek serta kemajuan fintech syariah yang semakin hari berkembang dan bertransformasi menjadi sebuah ekosistem bisnis, dimana perkembangan fintech akan menghasilkan ekosistem berbasis digital yang memetakan, memperluas, dan memonetisasi jejak digital.⁶ Sehingga hal ini tentu akan mendapat sorotan serius dari sebagian kalangan. Bukan tanpa alasan, mereka menilai bahwa pergerakan fintech syariah yang sejalan dengan prinsip syariah harus benar-benar diawasi oleh otoritas terkait agar meningkatkan nilai *syaria compliance* pada entitas bisnis syariah. Dari sini terlihat pentingnya pembangunan ekosistem bisnis syariah guna meningkatkan sektor riil dan keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dimaksudkan agar persaingan yang timbul tidak menjadikan sengketa dan masalah di kemudian hari terlebih saat industri keuangan syariah menjadi primadona baru bagi para pengusaha dibidang jasa keuangan syariah. Fintech syariah yang tumbuh dan berkembang harus mampu memberikan

⁵ Nugroho, Utami, and Doktoralina, "Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah."

⁶ Daniela Gabor and Sally Brooks, "The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era," *New Political Economy* 22, no. 4 (2017): 423-36, <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1259298>.

stimulus dan energi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Pengertian Fintech Syariah

Fintech (*financial technology*) atau tekfin (teknologi finansial) dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu terma yang kian populer dewasa ini. Di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung, perkembangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat dijadikan solusi dalam menjawab tantangan perekonomian di tengah pandemi tak terkecuali fintech. Fintech dianggap merepresentasikan sebuah model transaksi keuangan yang efektif dan efisien meliputi pembayaran, peminjaman, investasi serta transaksi keuangan lain yang dilakukan secara cepat dan sederhana melalui mekanisme teknologi informasi.

Fintech dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech didefinisikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.⁷ Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)* yang bermarkas di Dublin, Irlandia, fintech diartikan sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” ditambah dengan sentuhan inovatif berbasis teknologi.⁸ Dalam pengertian lain, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital terkait permasalahan keuangan dan finansial. Disisi lain, fintech juga hadir sebagai industri yang terdiri dari berbagai perusahaan penyelenggara transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.⁹ Kelvin Leong lebih lanjut membatasi

⁷ Sarwin Napitupulu et al., *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017), 8.

⁸ Dinar, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, 2.

⁹ Lilik Rahmawati et al., “Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 83–84.

pengertian fintech kedalam tiga variable, yaitu finansial, manajemen teknologi dan manajemen inovasi.¹⁰

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan fintech sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menjadikan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.¹¹ Sementara Bank Indonesia dalam Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.¹² Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah Inovasi Keuangan Digital (IKD) untuk menyebut tekfin dengan pengertian sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.¹³

Keseluruhan pengertian diatas menggambarkan cakupan fintech yang memang menjadikan bidang finansial dan keuangan sebagai bisnis utama (*core business*) dengan model pemanfaatan instrument keuangan untuk mendapatkan margin atau profit. Jika dikaitkan dengan syariah, maka konsep fintech diatas akan dibatasi dengan adanya ketentuan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut Mukhlisin, sebagaimana dikutip Yarli, fintech syariah merupakan kombinasi serta inovasi yang terjadi

¹⁰ Secara lengkap, Leong mendefinisikan fintech sebagai berikut: "a cross-disciplinary subject that combines financial, technology management and innovation management". Lihat Kelvin Leong, "FinTech (Financial Technology): What Is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?," *International Journal of Innovation, Management and Technology* 9, no. 2 (2018): 74-78, <https://doi.org/10.18178/ijimt.2018.9.2.791>.

¹¹ Ihda Arifin Faiz, *Fintech Syariah Dan Bisnis Digital* (Bantul: Media Rakyat Nusantara, 2020), 27.

¹² Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial" (2017) Pasal 1, ayat (1).

¹³ Republik Indonesia, "Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan" (2018) Pasal 1, ayat (1).

di industri keuangan sehingga memudahkan berbagai macam transaksi keuangan serta investasi berbasis teknologi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Kemajuan teknologi serta adanya tuntutan perkembangan zaman harus benar-benar disikapi dengan bijak dan tepat khususnya dalam hal transaksi keuangan. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia harus mampu menselaraskan tuntutan tersebut dengan prinsip syariah dalam setiap hal. Oleh karenanya, kemajuan teknologi terkini harus dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah dalam proses bermu'amalah dalam kehidupan sehari-hari termasuk didalamnya dalam bertransaksi keuangan melalui instrument fintech.

¹⁴ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.

BAB II

STUDI KEAMANAN EKONOMI

A. Dimensi Ekonomi dalam *Human Security*

Kajian Keamanan Manusia (*Human Security Studies*) merupakan masalah yang kompleks untuk diukur dan diamati. Pada paradigma keamanan non tradisional (*non traditional paradigma*), dimensi keamanan berkembang dinamis sejalan dengan munculnya tantangan yang dihadapi masyarakat, yang meskipun berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, tetapi menunjukkan kecenderungan yang saling terkait. Merujuk kajian *United Nation Development Programme* (UNDP), tahun 1994, dimensi keamanan manusia harus dipahami dalam dimensi yang lebih luas dan berkaitan langsung dengan kesejahteraan umat manusia¹⁵. Apa saja yang mengancam eksistensi kehidupan masyarakat menjadi isu kajian keamanan, baik dari aspek ekonomi, politik, energi, lingkungan hidup, dan lain-lain. Perluasan dimensi ancaman inilah yang membedakannya dengan paradigma keamanan tradisional (*traditional security paradigm*), yang membatasi kajian hanya pada isu kedaulatan wilayah dari ancaman agresi negara lain.

Seberapa jauh perluasan dimensi keamanan pada paradigma non tradisional masih menjadi perdebatan hangat para ahli, yang setidaknya terbagi dalam tiga penjuruan utama, yaitu *UNDP Perspective*, *Canada Perspective*, dan *Asia/Japan Perspective*. Dalam *UNDP Perspective*, dimensi keamanan manusia meliputi tujuh tipe, yaitu: keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan

¹⁵ *United Nations Development Programme* (UNDP) merupakan lembaga program pembangunan multilateral di bawah naungan PBB, yang melakukan kajian dan bantuan teknis pembangunan khususnya bagi negara-negara berkembang anggota PBB. Lembaga menerbitkan laporan tahunan yang bersifat independent terkait dengan indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*), yang mengukur pencapaian rata-rata pembangunan di seluruh dunia. Lihat *Human Development Report 2020, The next frontier Human development and the Anthropocene*, (New York, UNDP, 2020), p. ix.

Kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan komunitas (*community security*), dan keamanan politik (*political security*)¹⁶. Luasnya ruang lingkup kajian keamanan yang disoroti oleh UNDP kemudian memunculkan kritik dan dukungan. Dalam pandangan *Canada Perspective*, rumusan keamanan manusia dari UNDP dianggap terlalu luas, karena dikaitkan dengan eksek negatif pembangunan. Paham Kanada lebih fokus terhadap dampak konflik dan kekerasan sosial terhadap masyarakat, serta hukum humaniter internasional, dan keterlibatan anak dalam konflik senjata¹⁷. Sementara itu, *Asia and Japan Perspective*, lebih mendukung konsep UNDP. Kelompok ini sepakat, keamanan manusia tidak hanya terbatas pada dampak sosial akibat konflik dan pelanggaran semata, tetapi juga menyentuh berbagai aspek yang menjadi ancaman manusia untuk hidup bermartabat. Dengan lanskap keamanan manusia tersebut, penelitian dalam buku ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh UNDP, yang menempatkan keamanan ekonomi sebagai salah satu isu sentral, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1 tentang Tipe Keamanan dalam Keamanan Manusia¹⁸.

Tabel 1. Tipe Keamanan dalam Keamanan Manusia UNDP

Tipe Keamanan	Definisi	Ancaman
Keamanan Ekonomi (<i>Economic Security</i>)	Penghasilan minimum yang terjamin	Kemiskinan, pengangguran, terjerat hutang, tidak ada penghasilan
Keamanan	Akses terhadap	Kelaparan,

¹⁶ UNDP, Human Development Report 1994, (New York, Oxford University Press, 1994), p. 23-24.

¹⁷ Edy Prasetyono, Riefqi Muna, dan Mahmud Syaltout, Indeks Keamanan Manusia 2013, (Jakarta: Bappenas, 2013), hlm. 1-20.

¹⁸ United Nations Trust Fund for Human Security, *Human Security in Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*, (New York: UNDP, 2006), hlm. 16.

Pangan (<i>Food Security</i>)	ketersediaan bahan pangan pokok	keterbatas akses terhadap ketersediaan pangan
Keamanan Kesehatan (<i>Health Security</i>)	Perlindungan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat	Layanan Kesehatan yang tidak terjangkau, pandemi, gaya hidup yang tidak sehat
Keamanan Lingkungan Hidup (<i>Environmental Security</i>)	Lingkungan hidup yang baik dan sehat	Degradasi lingkungan, bencana alam, polusi udara dan air, penipisan sumber daya alam.
Keamanan Personal (<i>Personal Security</i>)	Keamanan dari kekerasan fisik	Kekekrasan dan penyiksaan terhadap isik, ketegangan antar komunitas, kecelakaan lalu lintas, tingkat kejahatan yang tinggi.
Keamanan Komunitas (<i>Community Security</i>)	Keamanan sebagai anggota masyarakat/komunitas	Penindasan, kekerasan antar etnis, tirani kelompok dominan
Keamanan Politik (<i>Political Security</i>)	Jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia	Penindasan politik atau negara, termasuk penyiksaan, penghilangan, dan hak asasi manusia, pelanggaran, penahanan dan penjara tanpa pengadilan yang adil dan terbuka.

Dari uraian pada tabel di atas, sesungguhnya ketujuh tipe keamanan manusia bertumpu pada tiga sasaran utama, yaitu bebas dari ketakutan (*freedom from fear*), bebas dari kekurangan (*freedom from want*), dan bebas untuk hidup secara bermartabat (*freedom to live in dignity*). Ketiga hal tersebut menjadi cermin dari tantangan yang dihadapi umat manusia pada abad yang baru ini. Tantangan yang multidimensional memerlukan respon dan komitmen dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan kemitraan lintas negara.

Di Indonesia, peran pemerintah untuk memastikan kesejahteraan warga negara berada pada posisi yang strategis. Dalam hal ini, peran kerja sama multipihak diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah. Pada semua tipe, pendekatan keamanan manusia setidaknya memiliki lima prinsip dasar, yaitu: a) berpusat pada warga, b) komprehensif, c) kontekstual, d) berorientasi pada pencegahan, dan e) perlindungan dan pemberdayaan¹⁹. Pendekatan keamanan berpusat pada warga karena mempertimbangkan kelangsungan hidup secara bermartabat, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Dari sisi waktu dan tempatnya, tantangan yang dihadapi setiap masyarakat bervariasi. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan dan kebijakan yang kontekstual, berdasarkan kapasitas pemangku kepentingan dan akar penyebab masalah.

Pada tipe keamanan ekonomi (*economic security*) ancaman terbesar yang menghadang adalah masih tingginya angka kemiskinan yang berkorelasi langsung dengan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat, dan terkait dengan tipe-tipe keamanan lainnya, seperti kesehatan dan pangan. Kemiskinan menjadi penyebab terbatasnya akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan dan layanan kesehatan. Sebagai isu sentral, keamanan ekonomi menjadi prioritas dalam

¹⁹ United Nations Trust Fund for Human Security, *Human Security Handbook: An Integrated Approach for the Realization of the Sustainable Development Goals and the Priority Areas of the International Community and the United Nations System*, (New York: UNDP, 2016), p. 7-8.

pendekatan keamanan modern dan tidak dapat dipisahkan dari berbagai sektor, seperti energi, transportasi, komunikasi, bahkan pertahanan dan keamanan nasional.

Menurut Tamosiuniene dan Munteanu, ketahanan ekonomi harus dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu individual dan makroekonomi. Pada pendekatan keamanan ekonomi individual, keamanan ekonomi seseorang dikatakan stabil jika mempunyai pendapatan dan sumber-sumber lain dalam rangka mempertahankan taraf hidup di masa sekarang dan yang akan datang, Kondisi ini memerlukan solvabilitas yang permanen, arus kas yang dapat diprediksi, serta penggunaan sumber daya manusia yang efisien. Sedangkan pendekatan makro ekonomi, mengukur keamanan ekonomi berdasarkan tingkat kerentanan dan ketahanan ekonomi negara²⁰.


Kedua pendekatan tersebut menegaskan, keamanan ekonomi merupakan salah satu kriteria utama untuk keamanan nasional. Menjamin keamanan nasional adalah upaya untuk menjamin pembangunan yang demokratis dan perlindungan terhadap integritas teritorial. Selain itu, sebagai indikator kemajuan suatu negara, keamanan ekonomi negara merupakan gagasan sosio-ekonomi yang kompleks yang mencerminkan besarnya berbagai produksi barang dan jasa, serta ancaman eksternal dan internal terhadap kondisi negara yang dinamis. Prinsip-prinsip keamanan ekonomi suatu negara, antara lain: kapasitas pembangunan ekonomi negara, jaminan taraf hidup, serta kemandirian dan stabilitas ekonomi negara.

²⁰ Rima Tamosiuniene dan Corneliu Munteanu, "Modern Approaches in Quantifying Economic Security. Case Study of Estonia, Latvia, Lithuania and Republic of Moldova", *Journal of Security and Sustainability Issues : International Entrepreneurial Perspectives and Innovative*, (Outcomes 4.4), p. 596-610.

B. Kondisi Keamanan Ekonomi Indonesia

Perlambatan aktivitas perekonomian dunia sepanjang tahun 2020 dan semester pertama tahun 2021, tidak dapat dilepaskan dari pandemi Covid 19, yang melanda dunia sejak Januari 2020. Dengan variasi yang beragam, sejumlah negara melakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang dilakukan beberapa *lockdown* yang dilakukan sejumlah negara maju turut menekan harga komoditas di pasar internasional, yang kemudian diikuti oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali Kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Enam Negara ASEAN



Sumber: Tradingnomics, 2020

Gambar 1 di atas menunjukkan, sepanjang tahun 2020 yang lalu, dari enam negara-negara anggota ASEAN, hanya Vietnam yang kinerja ekonominya tumbuh positif. Pada kuartal pertama (Q1) tahun 2020, ekonomi Vietnam tumbuh sekitar 3,8 %, sedangkan Produk Domestik Bruto naik sekitar 4,48 %²¹. Selain Vietnam, negara-negara lain mengalami

²¹ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, Rina Putri Rinaldi, "Economic Determinants of Growth Acceleration During Covid-19 Pandemic: A Comparative Study Between Indonesia, Thailand, and Vietnam". *Journal of Developing Economies*, (Vol. 6 No. 1 2021), hlm. 12-46.

kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Filipina tercatat sebagai negara yang mengalami tekanan paling berat akibat rongrongan pandemi Covid-19. Data Badan Statistik Filipina menunjukkan produk domestik bruto sepanjang 2020 terpengang hingga 9,5 persen, yang merupakan penurunan terbesar sejak tahun 1946. Sebelumnya, kinerja ekonomi Filipina cukup mengesankan karena berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tercepat di kawasan selama sepuluh tahun terakhir²².

Meskipun tidak sedalam tekanan ekonomi Filipina, Indonesia juga mengalami dampak yang cukup berat sepanjang tahun 2020. Pada kuartal pertama 2020, perekonomian nasional masih tumbuh positif sekitar 2,9%. Kemudian, memasuki kuartal kedua tertekan hingga minus 5,32. Pada akhir tahun 2020, kinerja perekonomian memburuk hingga minus 2,07%, dibandingkan pada tahun 2019²³. Sebagian besar lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 (y-on-y). Hampir semua sektor usaha mengalami perlambatan kinerja. Sejumlah kajian memperlihatkan, sejumlah sektor yang memburuk diantaranya sektor perhotelan, manufaktur, dan penerbangan. Menurunnya jumlah wisatawan dan permintaan terhadap sektor transportasi udara diperkirakan memangkas PDB nasional sekitar 1,18%, konsumsi rumah tangga sebesar 0,55%, serta tenaga kerja sebesar 0,54%²⁴.

1. Tingkat Pendapatan (Level of Income)

Perlambatan ekonomi sepanjang tahun 2020, juga tercermin pada tingkat pendapatan rata-rata penduduk (PDB perkapita), yang menipis sebesar Rp 2,2 juta, dari Rp 59,07 juta pada tahun 2019, menjadi Rp 56,9


²² The World Bank, *Philippines Economic Update: Navigating a Challenging Recovery*, (Washington: The World Bank, 2021), p. 2.

²³ Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020", *Berita Resmi Statistik*, (No. 13/02/Th. XXIV, 5 ebruari 2021), hlm. 1-11.

²⁴ Kementerian Perhubungan, "Optimalisasi Kinerja Sektor Penerbangan di Dalam dan Setelah Deraan Pandemic Covid-19", *Policy Brief*, (Setember 2020), hlm. 1-13.

juta (setara USD 3.911,7) pada tahun 2020. Tingkat pendapatan ini perkapita tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara menengah ke bawah (*lower middle income*), bersama negara-negara lain seperti Timor Leste, Myanmar, Kamboja, Papua Nugini, dan Vietnam²⁵. Berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank Dunia, klasifikasi PDB untuk negara *Low Income* berada di level USD 1.035, *Lower Middle Income* di level USD 1.035-4.045, *Upper Middle Income* di level USD 4.046-12.535, dan *High Income* di atas level USD 12.535.

Gambar 2. Grafik Tingkat Pendapatan Indonesia Tahun 2015-2020



Sumber: Lokadata, 2021

Grafik 2 di atas menunjukkan penurunan pendapatan perkapita Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Pelambatan aktivitas ekonomi yang diikuti turunnya PDB nasional, serta adanya penambahan jumlah penduduk menyebabkan pendapatan perkapita juga melemah. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang tengah berupaya untuk keluar dari jerat *Middle Income Trap*²⁶.

²⁵ <https://data.worldbank.org/country/XN>, diakses pada 10 Juli 2021.

²⁶ *Middle income trap* adalah suatu keadaan dimana negara dengan pendapatan menengah ke bawah tidak dapat naik ke level pendapatan lebih tinggi karena beberapa faktor penghambat. Dalam penelitiannya, Jesus Felipe

Upaya untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah adalah dengan meraih pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui sejumlah kebijakan yang konsisten, diantaranya:²⁷

- a. Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas;
- b. Penguatan iklim investasi dan kemudahan menjalankan usaha;
- c. Pemberdayaan petani untuk meningkatkan hasil pertanian yang memiliki daya saing;
- d. Subsidi pupuk dan benih yang optimal; dan
- e. Efektivitas pengawasan bantuan luar negeri agar tepat sasaran.

Sesuai dengan narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020-2025), pada tahun 2025 Indonesia diharapkan mampu mewujudkan perekonomian maju, mandiri, dan mampu memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang mengahrgai persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global maupun regional. Pada tahun yang sama, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu negara berpenghasilan menengah-atas dengan PDB perkapita sekitar USD 6.305.

Arah RPJMN 2020-2024 menjadi tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tahap pembangunan menengah tersebut bertumbu pada empat pilar, meliputi: a) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; b) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; c) Struktur ekonomi yang

menjelaskan, Sebuah negara berpotensi terjebak dalam MIT jika negara tersebut telah berada pada tingkat pendapatan yang sama hingga 28 tahun lamanya. Sedangkan Indonesia masuk golongan lower middle income sudah selama 25 tahun. Kalaupun ingin terlepas dari perangkap MIT, Indonesia harus menggenjot pertumbuhan 14,8% per tahun. Lihat Jesus Felipe, "Tracking the Middle-Income Trap: What is it, Who Is in It, and Why?", *ADB Economics Working Paper Series Part 2*, (No.307, 2012), p. 1-24.

²⁷ Aprisal W. Malale dan Maung Agus Sutikno, "Analisis Middle-Income Trap di Indonesia", *Jurnal BPPK*, (Volume 7 Nomor 2, 2014), hlm. 91-110.

makin maju dan kokoh; dan d) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga²⁸. Sebelum pandemi Covid-19 mendera dalam jangka waktu yang panjang, pemerintah menetapkan target makro ekonomi yang cukup tinggi, yaitu rata-rata 5,4-6,03% pertahun, dengan pertumbuhan PDB perkapita sekitar 4,0 % (USD 5.780-6.160 perkapita) pada tahun 2024²⁹. Target ekonomi dalam skala makro tersebut dapat terwujud melalui laju inflasi yang terkendali, untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat yang berkelanjutan, sebagai penopang kegiatan ekonomi nasional.

2. Akses Terhadap Jaring Pengaman Sosial (*Access to Social Safety Nets*)

Secara ideal, program pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke tingkat yang lebih baik, agar dapat hidup lebih bermartabat. Meskipun demikian, selalu saja ada lapisan masyarakat yang paling rentan, dan mudah tergelincir dan tertinggal di belakang, khususnya Ketika menghadapi bencana alam, krisis ekonomi, pandemic yang panjang, atau kehilangan pekerjaan. Negara dengan tingkat keamanan ekonomi yang unggul, pada umumnya memiliki program yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk dapat membantu kelompok masyarakat yang paling rentan, agar dapat bertahan dan dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Secara ringkas, program itulah yang disebut dengan *Social Safety Nets* (SSN) atau jaring pengaman sosial.

Ada beberapa konsep perlindungan sosial yang selama ini telah dikembangkan dan diterapkan oleh beberapa negara. Dalam konsep Asian Development Bank (ADB), perlindungan sosial merupakan kebijakan dan

²⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), hlm. 2.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

program untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui perbaikan kapasitas komunitas untuk melindungi diri dari bencana alam dan kehilangan penghasilan. Program ini menjadi sarana krusial untuk mengurangi dampak buruk kemiskinan yang dihadapi komunitas paling rentan. Dalam konsep ini, ADB memerinci lima komponen utama perlindungan sosial, yaitu: a) Pasar tenaga kerja (Labor Market); b) Asuransi Sosial (Social Insurance); c) Bantuan Sosial (Social Assistance); d). Skema mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat (Micro and Area-Based Schemes); dan e) Perlindungan Anak (Child Protection)³⁰.

Menurut konsep yang dikembangkan oleh International Labor Organization (ILO), perlindungan sosial merupakan serangkaian tindakan public yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi mereka dari tekanan sosial dan ekonomi, akibat berkurang atau hilangnya pendapatan karena sakit, bersalin, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat, usia tua, atau kematian pencari kerja. Perlindungan sosial ini meliputi penyediaan layanan kesehatan dan tunjangan bagi keluarga³¹.

Bank Dunia (World Bank) beberapa kali membuat konsep SSN, dalam salah satu definsi yang dibuat lembaga tersebut, perlindungan sosial diartikan sebagai program pemeliharaan pendapatan yang melindungi seseorang atau rumah tangga dari dua hal yang merugikan akibat ketidakmampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, akibat kematian pencari nafkah, krisis ekonomi yang luas, atau hasil panen yang buruk. Program bantuan sosial dan SSN berperan penting dalam dua hal, yaitu:

³⁰ Asian Development Bank, *The Asian Development Bank's Social Protection: Challenges and opportunities*, (Mandaluyong City: ADB, 2011), p. 11-16.

³¹ A. Bonilla García and J.V. Gruat, *Social Protection a Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development*, (Geneva: ILO, 2003), pp. 13-14.

redistribusi kepada kelompok yang kurang beruntung dan asuransi sosial³².

Konsep yang perlindungan sosial yang dikembangkan oleh ADB, ILO, dan World Bank, dalam implementasinya dapat dikombinasikan sesuai dengan kapasitas negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Public Prosperity), baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam perspektif teori kontrak sosial, sebuah negara didirikan untuk menjadi rumah bersama bagi warganya. Jauh-jauh hari, beberapa pemikir utama seperti Plato, Thomas Hobbes, John Locke, serta John J. Rousseau, menyampaikan, suatu negara merupakan hasil perjuangan berbagai elemen yang ada pada suatu komunitas yang diikat dalam suatu “kontrak sosial”, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama³³.

Upaya setiap negara untuk mewujudkan perlindungan sosial sangat bervariasi. Keragaman tersebut tidak saja mengenai program-programnya, melainkan juga dalam hal penyelenggaraannya, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) Jenis risiko dan proteksi, b) Populasi yang dijangkau oleh suatu program, c) Kriteria penerima program perlindungan sosial, d) Tingkat perlindungan yang diberikan, dan e) Prosedur administrasi³⁴.

Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan pada umumnya dipraktikkan di negara-negara yang menganut paham negara kesejahteraan (Welfare State). Menurut Asa Briggs, dari perspektif historis, negara kesejahteraan merupakan negara dimana kekuatan yang terorganisasi digunakan dengan sadar, secara politik dan

³² Srawooth Paitoonpong, Shigeyuki Abe, and Nipon Puopongsakorn, “The meaning of Social Safety Nets”, *Journal of Asian Economics*, (19, 2008), pp. 467–473.

³³ David Gauthier, “The Social Contract as Ideology”, *Philosophy & Public Affairs*, (Vol. 6, No. 2, 1977), pp. 130-164.

³⁴ ID. G. Palguna, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan negara Kesejahteraan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 37.

administrasi, dalam memodifikasi kekuatan-kekuatan pasar yang setidak-tidaknya mengarah pada tiga hal, yaitu: a) jaminan terhadap individu dan keluarga dengan pendapatan minimum, b) Jaminan bantuan sosial terhadap individu dan keluarganya dalam menghadapi risiko yang tidak terduga, seperti sakit, kematian, dan kehilangan pekerjaan, atau usia lanjut, c) Layanan sosial sesuai standar yang disepakati tanpa perbedaan status dan kelas warga negara³⁵. Sedangkan dalam pandangan Paul Spicker, negara kesejahteraan yang dipraktikkan negara-negara modern saat ini, dalam banyak hal, didasarkan atas pola-pola perlindungan sosial yang sebelumnya telah dikembangkan melalui tindakan sosial kolektif³⁶.

Dalam konteks Indonesia, peran negara dalam menjamin perlindungan sosial menempati posisi yang sentral, sesuai dengan amanat konstitusi. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, di samping tujuan universal untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Amanat tersesebut kemudian dipertegas lagi melalui Pasal 34 UUD 1945, yang menyatakan:

- a. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- b. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

³⁵ Asa Briggs, "The Welfare State in Historical Perspektif", *European Journal of Sociology*, (Vol. 2, No. 2, 1961), pp. 221-258.

³⁶ Paul Spicker, *The Welfare State: A General Theory*, (California: Sage Publication, 2000), p. 125.

- c. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dalam bidang Pendidikan, UUD 1945 juga menegaskan, bahwa Pendidikan merupakan hak konstitusional, dan mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Lebih jauh lagi, konstitusi juga menyebutkan kewajiban negara untuk memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD (Pasal 31 UUD 1945).

Sebagai konstitusi yang berorientasi pada keadilan sosial, UUD 1945 memuat pasal-pasal dan bab khusus tentang kesejahteraan sosial, yaitu pada Bab XIV. Oleh karena itu, UUD 1945 dapat disebut sebagai konstitusi kesejahteraan sosial (*Welfare Constitution*), yang menjwai keseluruhan aspek kebijakan ekonomi. Untuk itu, semua kebijakan legislatif dan kebijakan ekonomi nasional yang dituangkan dalam bentuk undang-undang harus diabadikan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi diantara pengusaha dan pekerja. Kebijakan ekonomi nasional dan daerah harus mengedepankan kesejahteraan para pekerja (*Welfare Policy for the Workers*), para petani dan nelayan, serta golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah lainnya. Jimly Asshiddiqie menguraikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan nasional, antara lain:³⁷

- a. Paradigma kebijakan yang memperlakukan pekerja sebagai faktor produksi perlu diubah dengan menjadikan pekerja mitra atau partner produksi;

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 102-103.

- b. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas), telah dikukuhkan dengan undang-undang, sehingga harus diimplementasikan dengan benar, untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia;
- c. Partisipasi dalam kepemilikan usaha untuk kesejahteraan (*self-belongingness*) dan produktifitas yang dibagikan setiap tahun berdasarkan prosentase dari laba bersih perusahaan sebagai tunjangan kemitraan (*Partnership Allowance/Profit Sharing Allowance*);
- d. Program wajib belajar 12 tahun (*Compulsary and Universal Education*), serta insentif beasiswa untuk Pendidikan tinggi atau Pendidikan lanjutan, meliputi: a) Program Diploma 2, b) Program Sarjana Strata 1, c) Program Sarjana Strata 2, dan d) Program Sarjana Strata 3;
- e. Setiap pengusaha diharuskan untuk bertanggungjawab dalam mengusahakan adanya system pendidikan dan pelatihan dalam pekerjaan (*Occupational Education and Inhouse Training*), di tiap-tiap perusahaan sesuai dengan tingkat perkembangan usaha dan kemampuan perusahaan;
- f. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab yang mesti dilaksanakan secara terprogram sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), dan tanggung jawab politik perusahaan (*Corporate Political Responsibility*), untuk membantu dana partai politik.

Kehendak politik kebijakan di bidang kesehatan nasional tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memperoleh jaminan untuk mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatannya. Pada tahun 2004 diterbitkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pada bagian konsiderans, disebutkan, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Konsidrens tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan UU SJSN, yaitu untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Jenis program jaminan sosial meliputi: a) Jaminan kesehatan; b) jaminan kecelakaan kerja; c) Jaminan hari tua; d) Jaminan pensiun; dan e) Jaminan kematian³⁸.

Untuk mewujudkan sistem jaminan sosial, kemudian dibentuk badan penyelenggara melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Untuk jaminan sosial kesehatan dibentuk BPJS Kesehatan, sedangkan untuk jaminan sosial tenaga kerja dibentuk BPJS Ketenagakerjaan. Hingga Maret 2021, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional telah mencapai 82,3% dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut mendekati sasaran Universal Health Coverage (UHC), yaitu sebesar 98%, pada tahun 2024, sebagaimana dicanangkan dalam RPJMN 2019-2024³⁹.


Sementara untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, programnya meliputi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sampai dengan Februari 2021, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan mencapai 27,75 juta peserta, dengan rincian sebanyak 19,26 juta pekerja penerima upah, 5,46 juta pekerja jasa konstruksi, 2,68 juta pekerja bukan penerima

³⁸ *Indonesia*, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 18.

³⁹ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/categories/Mjl/berita>, diakses pada tanggal 12 juli 2021.

upah, dan 350 ribu pekerja migran Indonesia⁴⁰. Sejak diselenggarakan pada tahun 2014 lalu, masalah defisit selalu menjadi belenggu BPJS untuk dapat mengembangkan program-programnya secara optimal. Tekanan defisit anggaran BPJS Kesehatan terjadi setiap tahun sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 3. Grafik Defisit Anggaran BPJS Tahun 2014-2019



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), 2019

Meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh Indonesia dan penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja. Sejak akhir tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan berganti nama menjadi BP Jamsostek, atau BPJSTK. Sebagaimana terjadi pada BPJS Kesehatan, pada BPJSTK juga masih dijumpai beberapa hambatan, yaitu: a) Rendahnya kepesertaan program; b) Iuran BPJSTK yang

⁴⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/31/bpjs-ketenagakerjaan-miliki-277-juta-peserta-aktif-per-februari-2021>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021.

belum terjangkau; c) keterbatasan sarana dan prasarana, e) Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); serta f) Rendahnya kualitas layanan.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dan kepesertaan perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program BPJSTK, melalui upaya persuasif, sampai pada penerapan sanksi sebagai penegakkan hukum. Selain jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS, program jaminan sosial lain juga dikembangkan oleh pemerintah. Sejak tahun 2005, pemerintah meluncurkan program, yaitu: a) Program Indonesia Pintar (PIP); b) Program Indonesia Sehat (PIS); c) Program Keluarga Harapan (PKH); d) Beras Sejahtera (Rastra) atau bantuan Sosial Pangan (BSP); e) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); f) Program Dana Desa; g) dan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Program-program jaminan sosial tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih dijumpai sejumlah kendala terkait keberlanjutan program, jangkauan program yang tidak merata, kebocoran dana, dan lain-lain.

Pemulihan Indonesia dari konsekuensi ekonomi, politik dan sosial yang luas akibat Krisis Keuangan Asia tahun 1997-1998 adalah kisah sukses internasional. Meskipun diakui sebagai hak asasi manusia oleh konstitusi Indonesia, perlindungan sosial kurang berkembang sebelum krisis tetapi muncul sebagai bagian penting dari respon dan sejak itu memainkan peran yang semakin besar dalam pembangunan Indonesia. Tiga presiden telah memetakan evolusi perlindungan sosial di Indonesia: Megawati Sukarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Joko Widodo (2014-sekarang). Pemerintah masing-masing bertanggung jawab untuk meningkatkan bantuan sosial dan untuk mereformasi asuransi sosial,

meskipun tingkat kesinambungan antara pemerintah bervariasi.

3. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan (Employment)

Salah satu tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah penciptaan lapangan kerja. Selama periode tahun 2018-2019, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % mampu membuka lapangan kerja sebesar 460.000. Dengan demikian, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar potensi yang dimiliki suatu negara untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sustain membuka kesempatan pada pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang produktif kepada masyarakat⁴¹.

Dalam struktur perekonomian suatu negara, beberapa faktor dapat mempengaruhi kesempatan kerja, seperti stabilitas sosial dan politik, tingkat persaingan dan kapasitas angkatan kerja. Kesempatan kerja merupakan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang tumbuh setiap tahun. Kesempatan kerja yang tinggi dapat menekan tingkat pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengakselerasi pendapatan nasional. Permintaan terhadap tenaga kerja oleh suatu industri tumbuh seiring permintaan terhadap produksi. Dengan demikian, kesempatan kerja menjadi indikator penting perekonomian suatu negara⁴². Bersama dengan isu kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan mendapat perhatian yang serius dari para ahli ekonomi pembangunan.

Di negara-negara yang tingkat penghasilannya menengah ke bawah, sektor-sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19 paling serius pada umumnya memiliki

⁴¹ Muhyiddin, "Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, (Volume IV No. 2 - Juni 2020), hlm. 240-252.

⁴² Th. Boyke Situmorang, *Elastisitas Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Suku Bunga di Indonesia*, (Bogor: IPB, 2005), hlm. 1.

pekerja informal dengan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang terbatas. Kelompok pekerja inilah yang merupakan kelompok rentan mengalami pengurangan jam kerja, pemotongan upah, bahkan kehilangan pekerjaan yang dapat mengancam kehidupan ekonomi keluarga masing-masing. Sebagaimana terjadi pada setiap krisis yang dalam, krisis ekonomi yang timbul akibat krisis kesehatan, juga berdampak pada pasar tenaga kerja. Dalam kondisi ini, sumber daya yang terbatas harus dialokasikan untuk memfasilitasi perusahaan dalam mempertahankan atau membuka lapangan kerja baru.

Beberapa sektor ekonomi penting tercatat mengalami penurunan yang dalam, utamanya sektor-sektor padat karya yang pada umumnya berketerampilan rendah dan harus bekerja di ruang publik. Di level internasional, sektor-sektor ekonomi tersebut mempekerjakan sekitar 1,25 miliar pekerja, atau setara dengan 38 % tenaga kerja dunia. Kajian ILO menyebutkan, sektor-sektor ekonomi yang terdampak paling parah adalah sektor perdagangan ritel, manufaktur, industri transportasi, pergudangan, serta perhotelan dan perjalanan wisata. Kontraksi pekerjaan di sektor tersebut terjadi dalam skala global⁴³.

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang merupakan sentrum perekonomian nasional tidak terlepas dari gelombang masalah ketenagakerjaan. Tercatat sekitar 11,8% pekerja mengalami PHK. Sebagian pekerja berkurang pendapatannya akibat pengurangan jam kerja dan pemotongan upah. Gelombang lanjutan diperkirakan akan berlanjut akibat belum jelasnya kapan pandemi akan terlihat ujungnya, yang kemudian diperberat dengan masifnya serangan Covid-19 varian baru yang merebak pada bulan Mei dan Juni 2021. Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali tanggal 3-20 juli 2021. Pada kebijakan tersebut,

⁴³ Internasional Labour Organization, "Pemantauan ILO terhadap Covid-19 dan Dunia Kerja", *Estimasi dan Analisis ILO*, (Edisi 2, April 2020), hlm. 1-12.


selain sektor esensial dan kritikal, seperti keuangan, obyek vital, apotik, logistik, dihentikan untuk sementara.

Dampak pandemi yang panjang terus menggerus dunia usaha dan pasar tenaga kerja. Dalam kondisi demikian, pengusaha dan pekerja harus mengembangkan hubungan industrial yang kondusif, khususnya yang bergerak di sektor informal dan usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Data BPS menunjukkan, hingga Agustus 2020, tercatat 29,12 juta pekerja atau 14,28 % dari total penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4, dalam lima tahun terakhir, proporsi tenaga kerja formal menunjukkan perbaikan, sebaliknya tenaga kerja informal cenderung menurun⁴⁴. Data BPS menunjukkan, penurunan Tenaga kerja informal turun sebesar 2,03 %, dari 57,75 % tahun 2015, menjadi 55,72 % pada tahun 2019. Sedangkan proporsi tenaga kerja formal naik dari 42,25 % pada tahun 2015, menjadi 44,28 % pada tahun 2019. Sebagian besar pekerja yang terdampak, mengalami pengurangan jam kerja, pemotongan upah, serta pemutusan hubungan kerja.

⁴⁴ Definisi tenaga kerja formal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan pekerja sektor informal adalah status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Lihat <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8483>, diakses pada 18 Juli 2021.

Gambar 4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Per Februari 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, Mei 2021

Pemerintah berupaya menarik investasi untuk memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Data terbaru Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menunjukkan, investasi pada triwulan II-2021 sebesar Rp 219,7 triliun. Nilai tersebut didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 116,8 triliun, atau setara dengan 52,4 %, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 106,2 triliun, setara dengan 47,6 %. Realisasi investasi tersebut mencerminkan dinamika investasi yang membaik di tengah tekanan pandemi untuk mendorong peningkatan serapan tenaga kerja. Investasi senilai Rp 233 triliun pada triwulan II-2021, menyerap 311.922 tenaga kerja, meningkat 18,5 % dibandingkan triwulan II-2020, saat awal serangan Covid-19. Sektor usaha yang paling banyak menyerap modal sepanjang triwulan II-2021 adalah sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp 31,3 triliun (14 %); industri logam dasar dan peralatan senilai Rp 29,7

triliun (12,5 %); air senilai Rp 24,1 triliun (10,8 %); dan pertambangan senilai Rp 20,3 triliun (9,1 %)45.

C. Relasi Keamanan Ekonomi dengan *Human Security*

Bisnis merupakan seluruh aktivitas untuk memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam konsepsi syariah, maka bisnis syariah merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

Suatu aktivitas bisnis harus benar-benar memperhatikan berbagai macam aspek yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu bisnis, seperti permodalan, produksi dan juga distribusi. Konsepsi syariah mengharuskan bahwa keseluruhan aktivitas tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam syariah Islam. Mengingat bahwa produk-produk halal menjadi kebutuhan mendasar masyarakat muslim di Indonesia, oleh karenanya pemerintah ikut berkewajiban dalam menjamin kehalalan akan suatu produk yang dihasilkan produsen tertentu.

Perlu dipahami bahwa kegiatan bisnis dibangun atas dasar kebutuhan manusia tak terkecuali bisnis syariah. Usaha bisnis syariah yang terus berkembang di Indonesia berada pada beberapa sektor yang saling mengisi, antara lain sektor makanan, keuangan, busana/fashion, farmasi, pariwisata dan lain-lain. Namun demikian, upaya pengembangan sektor riil dan bisnis syariah juga harus memperhatikan aspek keamanan ekonomi. Paradigma keamanan saat ini telah bergeser dari keamanan pada batas territorial negara dengan kekuatan militer kepada keamanan stabilitas negara pada sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya dan lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Kompas, "Pengangguran Diprediksi Bertambah", *Ekonomi dan Bisnis*, (28 Juli, 2021), hlm. 11.

⁴⁶ Muhammad Khozin Ahyar and Agung Abdullah, "Membangun Bisnis Dengan Ekosistem Halal," *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis 2*, no. 2 (2020): 167-82.

⁴⁷ Hidayat Chusnul Chotimah et al., "Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi Dalam Konsep Human Security," *Journal Transformasi Global 4*, no. 1 (2019): 65-76.

Khusus dalam sektor ekonomi, bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penentu utama dalam hal keamanan negara yang berdampak pada tingkat kemakmuran suatu negara. Itu sebabnya kemakmuran ekonomi patut untuk diperhitungkan mengingat bahwa mata rantai ekonomi nasional sangat mempengaruhi aspek keamanan nasional dalam lingkup *human security*.

Keamanan ekonomi merupakan pengembangan dari paradigma keamanan non-tradisional, yang berfokus pada kesejahteraan individu dan masyarakat (*people oriented*). Paradigma baru ini dianggap lebih sesuai dengan tantangan dan ancaman yang makin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya hubungan antar negara. Daya saing suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan alat utama sistem persenjataan yang modern, tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, iklim usaha yang sehat, pendapatan nasional yang tinggi, serta ketersediaan layanan keuangan yang inklusif. Melalui tatanan regulasi yang tepat, Fintech Syariah dapat memperkuat ekosistem bisnis sektor keuangan yang kuat dan memperluas layanan keuangan bagi kelompok usaha kecil dan menengah.

Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan komponen utama dalam memperkuat keamanan nasional, baik dalam paradigma tradisional maupun non tradisional. Setiap negara berupaya untuk membangun pondasi perekonomian yang kuat, produktif, dan kompetitif untuk mewujudkan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa sebagai akumulasi tiga faktor utama, yaitu modal, penambahan penduduk, dan kemajuan teknologi.

Dalam paradigma tradisional, negara dengan perekonomian yang kuat akan mampu meningkatkan anggaran dalam pemenuhan, modernisasi, perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), menjalin kerja sama militer, serta menjaga kestabilan pertahanan dan keamanan nasional. Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, pemerintah berupaya untuk meningkatkan anggaran dari tahun ke tahun. Sepanjang periode 2010-2017, anggaran Kementerian Pertahanan naik sekitar 16.6 % per tahun⁴⁸.

Pada tahun 2021, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 137,3 triliun⁴⁹. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari ideal untuk negara seluas Indonesia. Menurut data *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) tahun 2019 menunjukkan, proporsi anggaran militer Indonesia terhadap APBN berkisar 4,29 % (USD 7,44 USD). Untuk kawasan Asean, proporsi anggaran militer tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedelapan, setelah Singapura (17,09 %), Myanmar (15,2 %), Kamboja (9,17 %), Vietnam (8,1 %), Brunei Darussalam (7,8 %), Thailand (6,34 %), dan Filipina (5,44 %). Hanya negara Malaysia (4,26 %) dan Timor-Leste (1,41 %), yang proporsi anggaran militernya di bawah Indonesia⁵⁰. Kondisi tersebut menjadi ironi, mengingat Indonesia merupakan negara paling luas dengan jumlah penduduk terbanyak di antara negara-negara Asia Tenggara.

Dari sisi geostrategis, Indonesia perlu memperkuat anggaran pertahanan dan keamanan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara dan integritas teritorial. Perkembangan lingkungan strategis mendorong perubahan terhadap kompleksitas

⁴⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/08/2010-2017-anggaran-pertahanan-ri-naik-155-persen>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.

⁴⁹ Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi*, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2021), hlm. 30.

⁵⁰ <https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.

ancaman. Sejumlah potensi ancaman dalam waktu lima tahun ke depan, antara lain:⁵¹

1. Ancaman pelanggaran wilayah perbatasan,
2. Separatisme bersenjata, terorisme dan radikalisme,
3. Ancaman siber,
4. Perompakan, pembajakan dan penyanderaan warga negara Indonesia,
5. Terorisme dan radikalisme,
6. Ancaman siber,
7. Ancaman intelijen atau spionase,
8. Ancaman perang psikologikal,
9. Serangan senjata biologis,
10. Bencana alam dan lingkungan,
11. Pencurian kekayaan alam,
12. Wabah penyakit,
13. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta
14. Dampak lahirnya revolusi Industri 4.0.

Jenis potensi ancaman di masa depan yang kompleks tersebut juga memerlukan pendekatan dengan paradigma keamanan non tradisional, yaitu keamanan insani (Human Security), dengan berpusat pada keamanan manusia sebagai individu yang memiliki hak-hak asasi (dasar) sebagai warga negara. Rancangan Undang-Undang Kemananan Nasional, yang dibuat pada tahun 2012, menyatakan, keamanan insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak asasi setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam rangka terciptanya keamanan nasional.

Konstitusi menegaskan peran negara dalam melindungi hak-hak asasi warga negara melalui beberapa pasal, termasuk hak-hak asasi generasi kedua berkenaan dengan hak-hak di

⁵¹ Agung Karyanto, "Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024", *Wira, Media Informasi Kementerian Pertahanan*, (Edisi I, 2021), hlm. 37.

bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:⁵²

1. Hak untuk bekerja dan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Pasal 27 UUD 1945);
2. Hak untuk mengembangkan diri melalui penenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (Pasal 28C ayat 1).

Perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara membutuhkan anggaran yang besar dan berkelanjutan, yang hanya dapat dipenuhi oleh negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif. Berbagai kebijakan pemerintah harus dipastikan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan, serta menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Pada perkembangan selanjutnya, kajian Human Security tidak dapat dilepaskan dengan isu-isu pembangunan yang menjadi komitmen global, seperti agenda Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs), yang menetapkan delapan tujuan, yaitu:⁵³

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan (*Eradicate extreme poverty and hunger*);
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua (*Achieve universal primary education*);

⁵² Para ahli pada umumnya membagi tahap perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tiga generasi. Hak asasi manusia generasi pertama mencakup hak-hak sipil dan politik; hak asasi manusia generasi kedua meliputi hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya; dan hak asasi manusia generasi ketiga terdiri dari hak-hak yang bersifat individual dan kolektif, termasuk di dalamnya konsep hak atas pembanguana. (*right to development*). Lihat Juimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 623.

⁵³ United Nation, *The Millenium Development Goals Report 2015*, (New York: UN, 2015), hlm. 4-7.

3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan (*Promote gender equality and empower women*);
4. Menurunkan Angka Kematian Anak (*Reduce child mortality*);
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu (*Improve maternal health*)
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (*Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases*);
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup (*Ensure environmental sustainability*); dan
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan (*Develop a global partnership for development*)

Ditetapkannya delapan butir sasaran MDGs merupakan bagian penting dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium atau Millenium Summit, tahun 2000. Pada kesempatan tersebut, para pemimpin dunia mengadopsi Deklarasi Milenium PBB. Negara-negara deklarator berkomitmen untuk menjalankan kemitraan global dalam mengurangi kemiskinan absolut dan menetapkan sejumlah sasaran dengan tenggat waktu tahun 2015. Mengakhiri kemiskinan ekstrem memerlukan upaya bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, swasta, untuk pembangunan yang lebih efektif dan sustain. Sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, sasaran-sasaran MDGs harus dapat diukur realisasinya dalam hal pengurangan kelaparan, pencegahan penyakit, penyediaan tempat tinggal yang memadai, pemajuan kesetaraan gender, keterjangkauan layanan pendidikan dan Kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Kesepakatan sasaran pembangunan global tersebut dimulai sejak September tahun 2000 sampai dengan tahun 2015.

Dalam konteks Indonesia, tidak semua sasaran MDGs dapat diwujudkan pada tahun 2015. Hal tersebut tampak dari beberapa indikator, seperti masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, pencegahan HIV/AIDS yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang masing tinggi, atau kerusakan lingkungan hidup yang masih ada. Kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara

lain. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia-Pasifik, bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan United Nations Development Programme (UNDP) merilis laporan secara berkala pencapaian MDGs, di kawasan Asia-Pasifik berjudul "Achieving the Millennium Development Goals in an Era of Global Uncertainty: Asian-Pacific Regional Report 2009/2010".

Laporan tersebut menyebutkan, tahun 2009 hingga awal tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Asia-Pasifik meningkat sebesar 21 juta orang. Sebagian besar pekerja perempuan menerima upah rendah dan rentan mengalami PHK. Sejalan dengan itu, sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, sejumlah laopran juga menunjukkan Indonesia sebagai negara yang rentan. Indeks kerentanan pencapaian MDGs Indonesia berada pada posisi menengah bersama Filipina, Nepal, dan Papua Nugini, dan berada di bawah negara Vietnam, Bangladesh, dan India⁵⁴.

Sebagaimana terjadi di negara-negara berkembang lainnya, Indonesia masih perlu mengupayakan realisasi sasaran-sasaran pembangunan, yang dalam paktiknya masih menghadapi sejumlah hambatan, yaitu:⁵⁵

1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi;
2. Kualitas sumber daya manusia yang rendah;
3. Tidak harmonisnya kebijakan perlindungan lingkungan hidup dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam;
4. Kesenjangan pembangunan antardaerah yang lebar, seperti anara Pulau Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, serta antara kota dan desa;
5. Rendahnya pembangunan infrastruktur dalam kualitas dan kuantitas;

⁵⁴ Asian Development Bank, *Achieving the Millennium Development Goals in an Era of Global Uncertainty Asia-Pacific Regional Report 2009/10*, (Metro Manila: ADB, 2009), p. 32.

⁵⁵ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

6. Kerawanan sosial dan politik yang berpengaruh terhadap stabilitas nasional;
7. Tingginya tingkat kejahatan, baik konvensional maupun non konvensional, pada tingkat nasional maupun transnasional;
8. Potensi ancaman kedaulatan dan integritas wilayah;
9. Banyaknya regulasi yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
10. Rendahnya kualitas pelayanan umum, yang disebabkan oleh banyaknya penyalajgunaan wewenang dan jabatan, rendahnya kinerja apparatus sipil negara, dan tidak efektifnya koordinasi antarinstansi pemerintah;
11. Lemahnya kelembagaan partai-partai politik, sehingga fungsi sebagai agregator aspirasi publik tidak optimal.

Dalam catatan Bappenas tahun 2017, dari 67 indikator MDGs, 49 indikator telah tercapai, sementara 18 indikator lainnya belum tercapai. Dari sisi administrasi publik, kinerja pencapaian yang tidak optimal menggambarkan praktik administrasi publik yang lemah. Belum tercapainya MDGs juga mengindikasikan kelemahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan non pemerintah, seperti masyarakat, LSM, dunia usaha, dan pemerintah merupakan pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki realisasi pembangunan.

Sebagai pengganti dan penyempurna program MDGs yang berakhir tahun 2015, konsep Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menekankan pada pentingnya menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang disepakati oleh negara-negara peserta Sidang Umum PBB ke 70, pada bulan September 2015. Dalam dokumen berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development", diuraikan 17 tujuan

Tujuan dan 169 target yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dari sisi jumlah sasaran dan indikator, target SDGs lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan MDGs.

Di Indonesia, konsep SDGs diadopsi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres TPB), yang kemudian dilakukan penyelerasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perpres TPB, bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya⁵⁶.

Pilar strategi pencapaian SDGs berbasis spirit “No one left behind”, yang maknanya, tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal baik dalam pengertian partisipasi maupun pencapaian sasaran. Secara lengkap sasaran SDGs, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (*End poverty in all its forms everywhere*);
2. Menghilangkan segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (*End hunger, achieve food, security and improved nutrition and promote sustainability*);
3. Kehidupan yang sehat dan sejahtera (*Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages*);
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (*Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*);

⁵⁶ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 2 ayat (2).

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (*Achieve gender equality empower all women and girls*);
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (*Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*);
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua (*Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all*);
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all*);
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (*Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and faster innovation*);
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara (*Reduce inequality within and among countries*);
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (*Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*);
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (*Ensure sustainable consumption and production patterns*);
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya (*Take urgent action to combat climate change and its impacts*);
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan (*Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*);
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengangguran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan

keanekaragaman hayati (*Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss*);

16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (*Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*); and
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development*).

Komitmen pencapaian SDGs diimplementasikan melalui penyelarasan dengan agenda pembangunan nasional. Pada RPJMN IV 2020-2024, yang mengusung tema “Indonesia berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”, ditetapkan tujuh agenda pembangunan, meliputi beberapa sasaran, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa komponen Human Security mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sasaran SDGs dan agenda RPJMN IV 2020-2024, termasuk komponen yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Realisasi pencapaian sasaran SDGs dan agenda pembangunan nasional hingga tahun 2024, dapat menunjang penguatan Human Security, khususnya Economic Security.

D. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini ikut mempengaruhi pola perkembangan industri keuangan.⁵⁷ Beberapa industri keuangan dan pasar mulai bergeser pada transaksi konvensional kepada model digital termasuk diantaranya fintech. Kemunculan fintech di Indonesia mulai terlihat pada tahun 2015 dan terus berkembang secara massif di tahun 2016. Sejak saat itu, fintech menjadi salah satu alternatif model transaksi di masyarakat mengingat akan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan fintech. Beberapa model fintech yang berkembang di Indonesia antara lain, pembayaran, pinjaman, investasi ritel, crowdfunding, remitansi, dan lain-lain.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia mengikuti perkembangan fintech konvensional. Dalam laporan yang dirilis OJK per Juli 2021, tercatat sebanyak 121 perusahaan fintech lending yang terdaftar/berizin. Perusahaan berizin sebanyak 68 perusahaan dan perusahaan terdaftar sebanyak 53 perusahaan. Dari total 121 perusahaan tersebut, 111 diantaranya adalah perusahaan konvensional dan 10 lainnya adalah perusahaan syariah. Menurut informasi OJK, hingga Mei 2021 tercatat ada 8.728.197 rekening pemberi pinjaman (lender). Sementara untuk peminjam (borrower) secara keseluruhan tercatat sebanyak 38.700.815 rekening. ⁵⁸

⁵⁷ Kiheung Nam, Zoonky Lee, and Bong Gyou Lee, "How Internet Has Reshaped the User Experience of Banking Service?," *KSII Transactions on Internet and Information Systems* 10, no. 2 (2016): 684-702.

⁵⁸ www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

Beberapa perusahaan fintech mengembangkan bisnisnya ke arah bisnis syariah. Langkah ini diambil mengingat potensi pasar yang dimiliki Indonesia sangat besar dengan populasi penduduk 85% adalah muslim. Namun demikian, jumlah fintech syariah hingga saat masih jauh dari fintech konvensional. Antara fintech syariah dan konvensional memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar seperti dalam hal transaksi dimana akad, pemasaran serta pengalokasian harus benar-benar sejalan dengan prinsip syariah. Di Asia Tenggara, terdapat dua penyelenggara fintech syariah terbesar yaitu: Ethis Crowd dan Kapital Boost. Beberapa produk yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada produk komersial, melainkan juga menyediakan fasilitas donasi untuk berbagai kegiatan donasi kemanusiaan.⁵⁹

Kemunculan fintech syariah dewasa ini mengikuti trend serta gaya hidup halal (halal life-style) yang semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman. Secara umum, perkembangan fintech di Indonesia setidaknya dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya perubahan perilaku konsumen, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang budaya, faktor demografis, dan juga tingkat literasi serta edukasi masyarakat terkait dengan produk dan jasa keuangan. Beberapa jenis fintech secara umum yang beroperasi dan berkembang di Indonesia antara lain:⁶⁰

1. *Digital payment*

Bentuk layanan digital payment berupa pembayaran transaksi secara online dalam bentuk dompet virtual (*e-wallet*) yang berorientasi pada efisiensi, kecepatan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Layanan ini biasanya digunakan dalam transaksi *e-commerce* melalui layanan *payment gateway*.

⁵⁹ Dwi Marlina Wijayanti and Alex Fahrur Riza, "Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective," *Proceeding International Seminar on Competition Policy and Law*, 2017, 101–20.

⁶⁰ Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid"; Napitupulu et al., *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, 24–47.

2. *Financing and Investment*

Untuk layanan *financing and investment*, perusahaan memberikan layanan *crowdfunding* dan *Peer to Peer (P2P) Lending*. Di sektor ini, beberapa perusahaan fintech ada yang menggabungkan kedua layanan tersebut dalam satu induk perusahaan, namun ada juga yang hanya memberikan salah satu dari kedua layanan tersebut. *Crowdfunding* merupakan upaya pengumpulan dana secara massal untuk mengawali suatu proyek atau bisnis tertentu dimana dana yang dihimpun berasal dari sekelompok orang (*crowd*) dan waktu pengumpulan dana dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Sementara *P2P* merupakan platform pinjam meminjam uang secara elektronik yang bersifat transparan dan terbuka. Keterbukaan ini menjadikan *P2P lending* membuka akses permodalan bagi para pihak untuk lebih mudah dan terjangkau.⁶¹ Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Fintech P2P lending* di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Disamping itu, *P2P lending* juga memberikan tawaran bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dengan imbalan return di kemudian hari.

3. *Account Aggregator*

Jenis *fintech* yang satu ini menawarkan layanan transaksi dari beragam akun perbankan dengan hanya melalui satu platform saja. Konsumen yang memiliki lebih dari satu akun perbankan melalui platform ini dapat dengan mudah memantau seluruh transaksi perbankan.

⁶¹ Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi *Fintech* Syariah Dengan Pendekatan *Maqhasid*."

4. *Information and Feeder Site*

Fintech ini memberikan layanan perihal informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Perusahaan ini nantinya akan memberikan layanan berupa komparasi untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

5. *Personal Finance*

Dalam perkembangannya, perusahaan fintech dapat memberikan layanan perencanaan keuangan. Berbekal satu platform tertentu, perusahaan tersebut akan membantu konsumen dalam membuat laporan keuangan yang baik dan mengarah pada pengelolaan dana yang baik dan bijak.

Dari sekian banyak jenis fintech yang berkembang di Indonesia, fintech syariah sampai sejauh ini menerapkan dua jenis layanan fintech, yaitu *crowdfunding* dan *P2P lending*. Kedua layanan fintech syariah tersebut harus dapat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang secara prinsip antara lain: menghindari riba, gharar (akad yang tidak jelas), maysir (keragu-raguan tujuan/spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian satu pihak), dan haram.⁶²

⁶² Muhamad Mujahidin, "Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia," *Economic Policy*, no. 2116 (2019): 0–33.

BAB III

MERAJUT EKOSISTEM BISNIS DAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA

Sebuah bisnis syariah termasuk didalamnya fintech syariah tidak hanya dilihat pada atribut fisik yang melekat padanya, namun juga harus dilihat dari sisi sistem finansial yang digelutinya. Kesemua elemen harus menyatu dalam sebuah kerangka syariah dan menghindari adanya unsur keharaman dalam segala aspek. Hal ini didasari atas kewajiban setiap muslim untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam setiap sendi kehidupan.

Kerangka berpikir tersebut menggiring kepada sebuah paradigma bahwa setiap manusia pasti berinteraksi dengan sesamanya guna memenuhi hajat hidupnya yang oleh karenanya perlu ada aturan serta batasan tertentu agar tidak ada perilaku menyimpang yang merugikan orang lain. Prinsip kepemilikan dalam Islam yang memang dimiliki secara individu saat harus berpindah maka perpindahannya harus dengan bentuk dan model transaksi (*akad*) yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dari sini dapat dikatakan bahwa *akad* akan menentukan apakah suatu transaksi yang dilakukan sah atau tidak.⁶³

Keberadaan fintech syariah sebagai institusi keuangan berbasis syariah patut diapresiasi yang mampu mendobrak sistem ribawi dalam sebuah transaksi finansial konvensional berbasis teknologi informasi. Namun begitu, labelisasi syariah tidak semata dilihat pada suatu entitas, melainkan harus dilihat pada keseluruhan aspek yang dalam kajian ekonomi setidaknya menyangkut sistem finansial, produksi dan distribusi. Sistem keuangan berada di posisi hulu dalam membentuk sebuah ekosistem bisnis syariah. Selanjutnya pada segmen produksi, harus benar-benar dipastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan benar-benar terlepas dari unsur ribawi dan keharaman

⁶³ Faiz, *Fintech Syariah Dan Bisnis Digital*, 135.

lainnya. Dan di bagian akhir, sistem distribusi menjadi peran penting dalam membentuk *halal supply chain ecosystem* melalui proses penyaluran produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.⁶⁴

A. Membangun Stabilitas dan Keberlanjutan Fintech Syariah

Sistem keuangan yang tidak stabil dapat membahayakan dan mengganggu jalannya aktivitas perekonomian sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, sistem keuangan yang stabil memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber dana dan mampu meredam terjadinya kejutan (*shock*) yang mungkin terjadi sehingga mampu mencegah terjadinya gangguan pada sektor riil dan juga sistem keuangan.⁶⁵

Sebagaimana layanan konvensional, fintech syariah juga dibayangi ancaman kegagalan sistem keuangan disebabkan oleh berbagai faktor. Ketidakstabilan sistem keuangan secara umum dapat dipicu beragam penyebab dan gejala yang terjadi. Terlebih dewasa ini, arah globalisasi sektor finansial yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi berdampak pada hilangnya sekat ruang dan waktu. Disamping itu, beragam produk yang ditawarkan juga kian dinamis sebagai luaran dari inovasi sistem keuangan yang memang dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman.

Untuk mengukur dan mengasumsikan risiko terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan, umumnya upaya pencegahan yang dilakukan bersifat *forward looking* (melihat kedepan). Segala kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari dapat diminimalisir melalui mitigasi risiko yang mumpuni dengan mengantisipasi di masa kini. Potensi risiko dimasa mendatang seharusnya dapat dicegah sehingga keberlangsungan sistem finansial dapat terus terjaga. Sistem finansial yang tidak stabil

⁶⁴ Ahyar and Abdullah, "Membangun Bisnis Dengan Ekosistem Halal."

⁶⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Ikhtisar.aspx>, diakses pada 6 Agustus 2021.

dapat dengan mudah berdampak terhadap gejala yang terjadi sehingga dapat mengganggu laju perekonomian.

B. Peluang dan Tantangan Fintech Syariah

Sistem keuangan Islam, dalam sejarah perkembangan sistem keuangan kontemporer di berbagai belahan dunia, memiliki tren serta popularitas yang cukup tinggi sejak awal kemunculan agama Islam sampai dengan keberadaan sistem syariah saat ini baik dari sisi produk maupun jasa.⁶⁶ Kondisi ini juga dialami di Indonesia ditandai dengan kemunculan beberapa institusi keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir termasuk industri keuangan berbasis teknologi informasi.

Perkembangan teknologi dewasa ini telah menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan termasuk dalam sektor keuangan. Masuknya teknologi dalam sektor keuangan menjadikan lembaga keuangan mengarahkan aktivitas transaksinya ke arah digital seperti halnya fintech yang benar-benar menjadikan teknologi informasi sebagai instrument dasar dalam operasional hariannya.⁶⁷

Fintech syariah di Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan Islam yang menginstrumentasikan teknologi informasi sebagai mediana rupanya tidak lepas dari tantangan yang dihadapinya. Di sisi lain, peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia bukan sesuatu yang mustahil mengingat pangsa pasar dengan segmentasi konsumen muslim yang sangat besar. Akan tetapi, penggunaan teknologi informasi sebagai instrument penting dalam menjalankan bisnis bukan

⁶⁶ Ghazala Ghalib Khan and Atiq uz Zafar, "Fatwa Institution and Product Development for Islamic Finance in Pakistan," *Policy Perspectives* 16, no. 2 (2019): 107-26.

⁶⁷ Hanik Fitriani, "Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia)," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 1.

menjadi jaminan keberhasilan. Namchul Shin⁶⁸ berpendapat bahwa teknologi informasi tidak menjadikan profit perusahaan akan naik secara otomatis. Meskipun hal tersebut merupakan instrument penting, namun ia tidak berdiri dengan sendirinya dan diperlukan adanya faktor-faktor eksternal guna mendukung keberhasilannya seperti strategi bisnis, budaya konsumen, performa layanan dan sebagainya.

Geliat fintech syariah di Indonesia saat ini mungkin belum sebaik performa fintech konvensional dimana jumlah penyelenggara fintech syariah belum sebanyak fintech konvensional. Meski demikian, sebagian kalangan menilai bahwa fintech syariah memiliki peluang yang cukup besar dalam melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia. Peluang pengembangan fintech syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Populasi muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia dirasa cukup menjanjikan untuk mengembangkan fintech syariah kedepan. Jumlah fintech syariah yang masih sedikit dapat ditingkatkan dengan mendongkrak pengguna dari kalangan muslim.
2. Pergerakan ekonomi syariah secara nasional dan internasional mengarah pada tren positif sehingga dapat memicu pengembangan fintech syariah di Indonesia.
3. Dorongan dan dukungan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin gencar menggalakkan ekonomi syariah di Indonesia semakin menguatkan upaya pengembangan fintech syariah di Indonesia.
4. Penggunaan teknologi yang kian massif di masyarakat menjadikan layanan fintech syariah mudah dikenali dan diaplikasikan masyarakat.

⁶⁸ N. Shin, "The Impact of Information Technology on Financial Performance: The Importance of Strategic Choice," *European Journal of Information Systems* 10, no. 4 (2001): 227-36.

5. Digitalisasi transaksi keuangan menjadikan fintech syariah memiliki peluang yang cukup lebar untuk masuk kedalam operasional transaksi keuangan.

Meskipun peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia cukup menjanjikan, namun kondisi tersebut tidak bisa lepas dari tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Minimnya literasi dan pengetahuan masyarakat akan layanan keuangan syariah sehingga masyarakat masih kurang familiar terhadap layanan fintech syariah.
2. Regulasi yang dibuat pemerintah sebagian besar hanya memayungi fintech konvensional sehingga dalam beberapa ketentuan regulasi tersebut masih belum mengakomodasi fintech syariah.
3. Minimnya tingkat kesadaran beragama masyarakat ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang bergelut dengan praktik ribawi.
4. Masih minimnya sumber daya manusia yang mengerti dan memahami betul aturan-aturan menyangkut ekonomi syariah.

Meski arah pengembangan fintech syariah masih dijumpai beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi namun harus benar-benar menjamin adanya kepatuhan terhadap syariah (sharia compliance). Kepatuhan terhadap aturan syariah merupakan ketentuan dasar dimana orientasi bisnis syariah tidak hanya menasar kepada loss and profit, namun lebih dari itu, bahwa aktivitas bisnis syariah berorientasi kepada falah (kesejahteraan) dunia akhirat.⁶⁹ Oleh karenanya dalam menjalankan aktivitas bisnis syariah, institusi penyelenggara harus mencermati dua hal:⁷⁰

⁶⁹ Trisadini P. Usanti and Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 60.

⁷⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Sharia: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2009), 145.

1. Jaminan Kepatuhan Terhadap Syariah (*sharia compliance assurance*)
2. Perlindungan pengguna jasa

Aspek kepatuhan terhadap syariah menjadi prinsip dasar dalam menjalankan bisnis syariah. Bentuk kepatuhan tersebut tidak hanya mengarah pada aspek entitas melainkan juga pada aktivitas yang bergerak pada industri halal secara keseluruhan baik dalam hal produksi, konsumsi maupun distribusi.⁷¹ Disamping itu, aspek perlindungan bagi pengguna jasa juga tak kalah penting dalam bisnis syariah lantaran hubungan antara pemberi layanan dan pengguna layanan berbasis kemitraan yang satu sama lain tidak boleh saling mencederai.

C. Pengaturan Regulasi Nasional dalam Menjamin Keberlangsungan Fintech Syariah di Indonesia

Ekonomi digital seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *Information Communication Technology* (ICT) di masyarakat. Data dokumen RPJMN IV 2020-2024 menyajikan data penetrasi TIK yang menjanjikan perkembangan ekonomi digital Indonesia di masa depan. Hingga tahun 2019, sekitar 492 kabupaten/kota telah terjangkau jaringan 4G, jumlah tersebut setara dengan 95,7% jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Sampai dengan Maret 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,3 juta orang, atau sekitar 76,8 % dari total penduduk⁷². Tingginya pengguna internet tersebut merupakan tulang punggung ekonomi digital (*digital economic backbone*) yang kokoh, terlebih lagi pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif tinggi, sekitar 1,25 % pertahun, dalam sepuluh tahun terakhir⁷³.

⁷¹ Dalam dunia perbankan Islam, konsep sharia compliance dilakukan dalam bentuk aplikasi dasar-dasar syariah di segala bentuk aktivitas dan transaksi mencakup penyediaan produk dan jasa mencakup alokasi sumber daya, manajemen, distribusi kekayaan. Lihat Sutedi, 147.

⁷² <https://www.internetworldstats.com/asia.htm#id>, diakses pada 15 Agustus 2021.

⁷³ <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 15 Agustus 2021.

Sejalan dengan masifnya penggunaan teknologi, berkembang pula peristiwa dan perbuatan hukum baru di berbagai bidang kehidupan. Di bidang bisnis, berkembang perdagangan elektronik (*e-commerce*), misalnya penerapan TIK untuk menunjang kegiatan bisnis suatu badan usaha. Menurut Navid Nikakhtar, *e-commerce* merupakan cara baru perusahaan atau seseorang dalam melakukan kegiatan bisnis melalui TIK⁷⁴. Perkembangan *e-commerce* di Indonesia merupakan salah satu yang paling pesat di dunia, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5 di bawah ini.

Gambar 5. Grafik Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia



Berdasarkan gambar 5, pertumbuhan *e-commerce* Indonesia adalah yang terdepan dibandingkan sembilan negara lain yang disurvei, dengan membukukan pertumbuhan sebesar 78 % pada tahun 2018. Pelanggan marketplace di Indonesia rata-rata membelanjakan uangnya sekitar Rp 3,19 juta per orang, sebagian pengeluaran untuk tiket pesawat, memesan kamar hotel, belanja pakaian, atau membeli berbagai produk kesehatan dan kecantikan⁷⁵. Senada dengan hal tersebut, riset

⁷⁴ Navid Nikakhtar and Yang Jianzheng, "Role Of E-Commerce in Supply Chain Management to Minimize Costs", *African Journal of Business Management*, (Vol. 6, No. 17, 2012), pp. 5671-5683.

⁷⁵ <https://merchantmachine.co.uk/saturated-sectors/>, diakses pada 15 Agustus 2021.

Google dan Temasek tahun 2018, menyajikan temuan yang membesarkan hati. Tahun 2017, Indonesia memiliki 30 juta pembeli daring melalui berbagai platform. Pada tahun 2025 nanti, ekonomi digital berpotensi membuka peluang kerja baru sekitar 3,5 juta⁷⁶.

Secara umum, penetrasi teknologi informasi memberikan stimulasi pada semua sektor industri. Perkembangan impresif ditunjukkan oleh 4 sektor, yaitu sektor keuangan (financial), pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian. Dari semua sektor tersebut, keuangan merupakan salah satu sektor yang tumbuh paling dinamis. Untuk perbankan, sebagai salah satu sub sektor keuangan yang utama, masyarakat sudah lama menikmati layanan mobile banking (m-banking) atau internet banking (i-banking). Selain itu, pertumbuhan sektor finansial ditandai dengan munculnya berbagai aplikasi digital yang terhubung dengan sistem pembayaran. Industri fintech yang berkembang di Indonesia cukup beragam, bukan hanya layanan perbankan saja, tetapi juga pada jasa pembayaran (payment), pendanaan (funding), asuransi (insurtech), dan pinjaman (lending). Penggunaan TIK telah merubah secara dratis ekosistem bisnis keuangan, baik model bisnis, struktur industri, hingga promosi dan pemasaran kepada konsumen.

Untuk bisnis jasa pembayaran, saat ini sudah dikembangkan layanan Quick Response (QR), atau respon cepat, yang digunakan sebagai instrumen pembayaran digital. Melalui teknologi berbasis QR, transaksi pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Layanan keuangan ini memberi kemudahan bagi masyarakat yang menghendaki transaksi keuangan yang aman dan praktis⁷⁷. Respon positif

⁷⁶ Yan Andriariza Ambhita Sukma, *Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia Strategi dan Sektor Potensial*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019), hlm. 2.

⁷⁷ BI sudah melakukan standarisasi QR melalui *Quick Response Code Standard* (QRIS). Melalui standarisasi ini, keamanan dan kemudahan dapat dinikmati oleh pengguna aplikasi dan pedagang (merchant). Manfaat bagi pengguna aplikasi, transaksi lebih cepat, tidak perlu menggunakan uang tunai, transaksi diawasi oleh BI. Sedangkan manfaat bagi pedagang yaitu, meningkatkan

masyarakat turut mendorong tumbuhnya penyelenggara jasa pembayaran, baik yang dilakukan oleh bank maupun lembaga bukan bank⁷⁸. Data Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), saat ini perusahaan penyelenggara jasa pembayaran yang tergabung dalam ASPI berjumlah 173, yang terdiri dari 123 anggota biasa dan anggota afiliasi⁷⁹.

1. Regulasi Industri Fintech di Indonesia

Berkembangnya ekosistem bisnis *fintech* tetap sustain, perlu dukungan infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), literasi dan preferensi masyarakat, inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif. Untuk industri *fintech* konvensional, sejumlah regulasi dan kebijakan telah diterbitkan oleh sejumlah lembaga yang terkait, baik pemerintah pusat, BI, Kementerian Dalam Negeri, maupun OJK, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.

branding, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi lebih cepat, dan dapat dilihat setiap saat.

⁷⁸ Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa. Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran, Pasal 1 ayat (4).

⁷⁹ Anggota biasa adalah bank dan lembaga selain bank yang menyelenggarakan atau menjadi peserta sistem pembayaran secara langsung. Termasuk lembaga *switching*, *principal*, *central depository*, perusahaan telekomunikasi. Contoh perusahaan anggota biasa antara lain: BRI, BCA, BNI, CIMB Niaga, Citi Bank, Bank Bukopin, ANZ, dan lain-lain. Sedangkan anggota Afiliasi adalah bank dan lembaga selain bank yang tidak menyelenggarakan ataupun tidak menjadi peserta sistem pembayaran secara langsung, namun memiliki kegiatan yang terkait dengan sistem pembayaran berdasarkan izin dari instansi yang berwenang atau Lembaga selain bank yang menjadi peserta sistem pembayaran secara langsung akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota biasa. Contoh anggota afiliasi, yaitu: *Indopay*, *Bluepay*, *LinkAja*, *Doku*, *ShopeePay*, *Netzme*, *Truemoney*, *Cashlezduitku*, dan lain-lain. Lihat <https://aspi-indonesia.or.id/anggota-aspi>, diakses pada 15 Agustus 2021.

Tabel 2. Daftar Regulasi dan Kebijakan Industri Fintech

No.	Regulasi/ Kebijakan	Instansi	Catatan
1	PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Kementerian Informasi dan Komunikasi	Mengatur penggunaan TIK dalam transaksi elektronik. Regulasi ini mengatur penyelenggara sistem elektronik publik dan swasta, operator sistem elektronik, dan layanan sertifikat elektronik
2	Permendagri No. 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Mengatur data kependudukan untuk layanan publik, penegakkan hukum, dan kegiatan lainnya
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	OJK	Mengatur penyelenggaraan bisnis pinjaman digital dari pengguna ke pengguna (<i>peer to peer</i>), keamanan dana dan data pribadi, pencegahan pencucian uang, stabilitas sistem

			keuangan, dan pengelola fintech
4	POJK Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan	OJK	Mengatur ekosistem keuangan digital, disektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.sert a <i>regulatory sandbox</i> , perlindungan dan kerahasiaan data
5	Surat Edaran (SE OJK) No. 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital	OJK	Mengatur penerapan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Surat edaran ini menjelaskan mekanisme pencatatan fintech kategori IKD
6	SE OJK No. 21/SEOJK.02/2019 tentang <i>Regulatory Sandbox</i>	OJK	Mengatur penerapan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Surat edaran ini

					menjelaskan prasyarat pengangkatan, proses, serta peran dan kewajiban administratif asosiasi terkait
7	SE OJK No. 22/SEOJK.02/2019		No. 9	OJK	Mengatur penerapan POJK NO. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. Surat edaran ini menjelaskan prasyarat pengangkatan, peran, dan kewajiban asosiasi terkait
			tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD).		
8	Peta (Roadmap) Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024	Jalan		OJK	Mengatur strategi keuangan inklusif pemerintah. OJK berperan sebagai fasilitator, akselerator, inkubator, dan inkubator, melalui beberapa inisiatif, yaitu: Kerangka kebijakan dan

			regulasi, <i>regulatory sandbox</i> , peningkatan kapasitas, fasilitasi, dan kolaborasi.
10	Peta jalan (Roadmap) Literasi Keuangan Digital	OJK	Mengatur perluasan literasi keuangan digital, melalui buku fisik, <i>e-book</i> , video animasi, dan lain-lain.
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran	BI	Mengatur proses transaksi pembayaran elektronik, dompet elektronik, payment gateway, penyelenggara transfer dana, keamanan sistem informasi, perlindungan konsumen,
12	Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial	BI	Mengatur tentang manajemen risiko pada <i>industry fintech</i> , perlindungan konsumen, penyelenggara

			jasa pembayaran, <i>regulatory sandbox</i> , koordinasi antarlembaga baik dalam maupun luar negeri.
13	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran	BI	Mengatur percepatan inklusi ekonomi dan keuangan digital, digitalisasi perbankan, keseimbangan inovasi, perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persiapan usaha
14	Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial	BI	Mengatur tata cara pendaftaran penyelenggara tekfin beserta produk, layanan, teknologi dan model bisnisnya, serta kelembagaan penyelenggara tekfin.

Untuk industri fintech konvensional, sudah banyak regulasi dan kebijakan yang diterbitkan oleh Kominfo, BI, dan OJK. Meskipun demikian, dari sisi praktis masih banyak dijumpai masalah dan tantangan, terutama dari sisi perlindungan konsumen dan pelaku usaha fintech, yang disebabkan munculnya usaha-usaha fintech ilegal di luar pengawasan asosiasi dan OJK. Upaya OJK untuk mempublikasikan perusahaan-perusahaan fintech resmi yang memiliki izin operasional secara berkala, ternyata belum cukup menutup celah sehingga praktik bisnis fintech abal-abal masih terus bermunculan. Kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat pengguna jasa, tetapi juga mengganggu ekosistem bisnis fintech.

Hasil kajian Yan Andriariza dan Lidya Agustina tentang karakteristik sektor keuangan tradisional dan digital dapat membantu untuk memahami regulasi yang perlu untuk disiapkan, bukan hanya untuk model bisnis fintech konvensional, tetapi juga untuk fintech syariah, yang kurang mendapatkan perhatian dari sisi regulasi dan pengawasan. Berbeda dengan industri keuangan tradisional (seperti perbankan, asuransi, pegadaian) yang sudah mapan regulasi dan kelembagaannya, industri keuangan digital relatif masih baru⁸⁰. Fintech lahir dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang praktis, mudah, nyaman dan terjangkau biayanya, bersamaan dengan munculnya inovasi yang disruptif (disruptive innovation) terhadap layanan keuangan yang sudah eksis.

Layanan keuangan yang dihadirkan oleh fintech menjangkau segmen masyarakat yang semula belum

⁸⁰ Menurut Clayton M. Christensen and Joseph Bower, dalam teori bisnis *disruptive innovation* adalah inovasi yang membuka peluang pasar dan jaringan baru, yang pada akhirnya menggeser perusahaan, produk, layanan, dan aliansi pemimpin pasar yang sudah mapan. Lihat Clayton M. Christensen and Joseph Bower "Disruptive Technologies: Catching the Wave", <https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation.>, diakses pada 17 Agustus 2021.

terjangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Produk, layanan, dan pasar baru yang terbuka karena inovasi disruptif yang dinamis memerlukan kelembagaan dan regulasi yang responsif (agile regulation)⁸¹. Karakteristik dari regulasi dan kebijakan yang tangkas (agile), pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik yang kuat, yaitu; a) Dibuat melalui kajian yang antisipatif (Anticipatory governance); b) Memandu arah perubahan (Guidance); c); dan d) Mengedepankan aturan main dan kontrol internal, melalui kode etik, standar pedoman perilaku (Self Regulation and Co-Regulation)⁸².

2. Penguatan Lanskap Keuangan Syariah dan Regulasi Fintech Syariah

Ekonomi syariah berpeluang mengalami pertumbuhan dimasa depan. Optimisme ini didukung oleh beberapa kajian dan laporan terkait dengan meningkatnya gaya hidup halal dan belanja makanan/minuman sehat dan halal setiap tahun, Pengeluaran untuk bisnis *halal food, Islamic finance, halal travel, modest fashion, halal media and recreation, halal pharmaceutical, dan halal cosemetics* diperkirakan terus tumbuh di tahun 2023, dengan dukungan jumlah penduduk muslim dinua sebesar 1,8 miliar, yang pengeluarannya mencapai USD 2,1 triliun pada tahun 2017, khusus untuk *Islamic finance* diperkirakan naik, dari USD 2,438 billion tahun 2017, menjadi USD 3,809 billion pada tahun 2023⁸³.

⁸¹ Terminologi “Agile”, musalnya dari konsep pengembangan perangkat lunak teknologi informasi yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Konsep ini kemudian banyak diterapkan dalam bidang lain, seperti manajemen, birokrasi, dan hukum. Lihat

⁸² Nick Malyshev, “Regulating the Future and the New Normal (or is it the future regulation?)”, 2nd Webinar Session, 6th ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN), (5 October 2020), pp. 1-8.

⁸³ Dubai International Financial Centre, *An Inclusive Ethical Economy: State of The Global Islamic Economy Report 2018/2019*, (Dubai: Dubai International Financial Centre, 2018), p. 4.

Dari sisi regulasi, ekonomi syariah nasional telah didukung oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup memadai, melalui penerbitan peraturan perundang-undangan dan lembaga, yaitu:

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal;
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
5. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LPPOM), sebagai lembaga otoritas sertifikasi halal;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga ini berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal.

Tabel 3. Pemangku Kepentingan Industri Keuangan Digital Syariah

No.	Instansi	Peran	Industri Keuangan yang Didukung
1	Kementerian Koordinator Perekonomian	Koordinator	Produk makanan halal, obat dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal, ekonomi digital, keuangan syariah
2	BI	Regulator	Ekonomi digital, keuangan syariah, SDM
3	Bappenas	Koordinator	Ekonomi digital,

			keuangan syariah
4	OJK	Regulator	Ekonomi digital, keuangan syariah, SDM
5	LPS	Regulator	Kuangan syariah
6	Kementerian Keuangan	Regulator	Ekonomi digital, keuangan syariah
7	MUI	Regulator	Ekonomi digital, keuangan syariah, riset dan pengembangan, legal
8	Badan Pengelola Keuangan Haji	Regulator	Kuangan syariah
9	Kementerian Komunikasi dan Informasi	Regulator	Ekonomi digital
10	Asosiasi Industri	Organisasi Masyarakat	Ekonomi digital, keuangan syariah
11	Komunitas	Organisasi Masyarakat	Ekonomi digital, keuangan syariah

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Tabel 3 di atas menunjukkan matriks antara lembaga, peran, dan industri yang didukung. Pemahaman terhadap keterkaitan peran antarlembaga diperlukan untuk merancang kebijakan dan program kerja secara koordinatif. Untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, pemerintah telah menyusun Masterplan Arsitektur keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan membentuk Komite Keuangan Syariah Indonesia (KNKS), melalui Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Perpres KNEKS).

Dalam Perpres tersebut disebutkan, tugas komite untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meliputi industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial syariah, serta kegiatan usaha syariah lainnya. Pasal 5 Perpres KNEKS, komite berfungsi untuk memberikan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas kebijakan nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

3. Infrastruktur dan Basis Investor Keuangan dan Fintech Syariah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pembangunan nasional Indonesia. Dalam konteks ekonomi syariah, kesejahteraan tidak cukup diukur berdasarkan indikator konvensional, tetapi juga harus menggunakan pendekatan syariat Islam (Maqasid Syariah) 84. Dalam perspektif konvensional, kesejahteraan diukur melalui indikator yang cenderung bersifat material, seperti pendapatan, pengeluaran, pola konsumsi, perumahan, atau kemiskinan. Sedangkan dalam perspektif syariah, kesejahteraan diukur melalui konsep yang lebih holistik, yang menempatkan sebagai insan yang bermartabat lahir dan batin. Sebagaimana dikutip oleh Evi Mutia dan Nastha Musrifah, menurut Abdul Majid Najjar, konsep maqashid syariah meliputi beberapa elemen, yaitu: a) Mengamankan nilai kehidupan manusia; b) Mengamankan diri manusia; c)

⁸⁴ *Maqashid syariah* merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata maqashid dan syariah. Secara bahasa maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqashid yang berarti tujuan. Adapun pengertian syariah adalah segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya yang berkaitan dengan masalah hukum. Evi Mutia dan Nastha Musrifah, "Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara (Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Southeast Asia)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, (Vol. 14, No. 2, Desember 2017), hlm. 181-201.

Mengamankan masyarakat; dan d) mengamankan lingkungan⁸⁵.

Kedua pendekatan dalam mengukur kesejahteraan tersebut tidak perlu dipertentangkan, melainkan perlu dikombinasikan agar saling melengkapi satu sama lain. Apapun jenis pendekatan yang digunakan, untuk membangun iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, industri fintech syariah perlu dukungan infrastruktur, basis investor, dan konsumen yang kuat. Sesuai acuan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, setidaknya ada enam strategi untuk memudahkan akses dan pembiayaan dari lembaga perbankan, bukan bank, dan kemudahan berinvestasi, antara lain:

1. Penciptaan skema dan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif;
2. Memberikan prioritas pembiayaan pada UMKM dan industri kreatif yang layak, tetapi belum *bankable*;
3. Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan usaha dan administrasi usaha;
4. Penyediaan fasilitas kemudahan perolehan modal kerja;
5. Penyediaan skema pembiayaan bapak angkat dari industri besar/investor dengan Kerjasama saling menguntungkan; dan
6. Meningkatkan kolaborasi melalui pembiayaan syariah

Melalui enam strategi tersebut, market share keuangan syariah dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Data OJK, pada tahun 2021, market share keuangan syariah masih 9,96 %, baik untuk perbankan maupun lembaga bukan bank. Nilai tersebut diharapkan dapat tumbuh sekitar 20 % pada tahun 2024, sehingga industri keuangan syariah dapat bersaing bukan hanya dengan lembaga keuangan konvensional di tanah air, melainkan dengan lembaga keuangan dari negar-negara lain.

⁸⁵ *Ibid.*

Industri halal nasional yang meliputi pangan, fashion, farmasi, dan pariwisata merupakan rantai nilai yang saling terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Perkembangan positif pada rantai nilai industri halal tersebut menjadi basis bagi perkembangan konsumen dan investor pada fintech syariah. Sejalan dengan itu, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga turut memberikan manfaat ganda bagi pelaku usaha, serta komunitas di sekitarnya, karena setiap unit UMKM berpotensi membuka lapangan kerja baru.

Pada sektor keuangan, pengembangan pasar modal juga diyakini menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk menopang pemulihan ekonomi. Saat ini pasar modal Indonesia mengembangkan lima jenis efek syariah, yaitu: saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, efek beragun aset syariah, dan surat berharga komersial syariah⁸⁶. Di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil, pemerintah Indonesia masih mampu menerbitkan sukuk di pasar global senilai USD 3 miliar pada bulan Juni 2021, yang melibatkan investor global dengan nilai investasi mencapai 57 % dari total penerbitan. Sementara kepemilikan investor individual terhadap Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) juga mengalami peningkatan⁸⁷. Fenomena ini mencerminkan basis investor yang makin luas dan inklusif, yang potensikan dapat berkembang sejalan dengan pemulihan ekonomi dan literasi keuangan syariah di masyarakat.

4. Urgensi Penguatan Regulasi Fintech Syariah


Basis investor dan konsumen pada suatu industri keuangan perlu dukungan infrastruktur dan regulasi. Berbeda dengan pasar modal dan perbankan syariah yang

⁸⁶ Fadila, "Pasar Modal Syariah Dan Konvensional", *Islamic Banking*, (Volume 3 Nomor 2), hlm. 45-56.

⁸⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pejuang-dan-tantangan-pengembangan-pasar-keuangan-syariah/>, diakses pada 28 Agustus 2021.

sudah memiliki dukungan berupa fatwa, regulasi, dan tata kelola kelembagaan yang memadai (reliable), fintech syariah masih minim dukungan, baik dari MUI, OJK, maupun BI.

Gambar 6. Irisan Industri Ekonomi Syariah, Fintech Konvensional, dan Fintech Syariah



Gambar 6 di atas menunjukkan industri fintech syariah berada pada dua ekosistem bisnis ekonomi syariah dan fintech konvensional. Meskipun ekonomi syariah pada sektor keuangan dan fintech konvensional didukung oleh kelembagaan dan regulasi yang cukup memadai, tetapi masterplan ekonomi syariah dan masteplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, tidak menampilkan kelembagaan dan regulasi untuk fintech syariah, sebagai sub sektor keuangan syariah yang punya potensi untuk berkembang. Seperti yang terjadi pada industri keuangan syariah, fintech syariah juga menghadapi hambatan yang sama, bahkan lebih besar. Hambatan-hambatan yang dihadapi fintech syariah meliputi: a) Kurangnya dukungan pemerintah untuk industri; b) kurangnya kesadaran di antara masyarakat dan pelaku usaha; c) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM); d) Kurangnya modal dan investor; e) Kurangnya dukungan kelembagaan dan regulasi; dan f) Lemahnya pengturan perlindungan data pribadi.

Untuk memperkuat ekosistem bisnis fintech syariah, sudah saatnya MUI, OJK, dan BI menerbitkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang pelaku pasarnya meliputi lembaga perbankan, non-perbankan, pasar modal

dan pasar uang, serta dana sosial keagamaan. Setidaknya ketiga lembaga tersebut perlu menerbitkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Perlindungan bagi konsumen *fintech* syariah;
2. Keamanan sistem informasi dan Tanggung jawab penyelenggara sistem informasi;
3. Pencegahan *fintech* syariah ilegal;
4. Badan hukum *fintech* syariah;
5. Perlindungan bagi investor;
6. Kecukupan modal perusahaan *fintech* syariah;
7. Literasi keuangan dan *fintech* syariah;
8. Penguatan asosiasi penyelenggara *fintech* syariah;
9. Koordinasi antarlembaga keuangan terkait dengan perlindungan data pribadi dan pusat data;
10. Pengaturan prinsip mengenal nasabah;
11. Pengaturan tentang penilaian kredit (*credit scoring*); dan
12. Penguatan lembaga pengawas dan penegakan hukum

Selain itu, beberapa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang relevan bagi industri *fintech* syariah juga tetap dapat diberlakukan, seperti:

1. Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'Widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An-Nukul*);
2. Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
3. Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Untuk keberlanjutan industri, asosiasi penyelenggara *fintech* juga perlu membuat kode etik yang menjadi panduan bagi anggota asosiasi untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggungjawab, sesuai dengan prinsip syariah, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan

oleh otoritas yang berwenang. Penguatan regulasi diharapkan dapat mengakselerasi keuangan syariah secara nasional sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu pusat keuangan di kawasan ASEAN maupun dunia.

Sebagai negara hukum (Rechtsstaat) modern, fungsi regulasi di Indonesia tidak hanya memberikan bentuk formal terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Pada praktiknya, pembentukan peraturan terutama ditujukan untuk memberikan arah bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional⁸⁸. Mewujudkan perekonomian yang kuat dan stabil perlu dilakukan penyesuaian dalam berbagai kebijakan dan peraturan di bidang ekonomi dan moneter.

⁸⁸ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai: Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 104-106.

BAB IV

KEAMANAN EKONOMI DALAM STABILITAS EKOSISTEM BISNIS DAN FINTECH SYARIAH

Pada pembahasan sebelumnya, diuraikan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan komponen utama dalam memperkuat keamanan nasional, baik dalam paradigma tradisional maupun non tradisional. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, setiap negara berupaya untuk membangun pondasi perekonomian yang kuat, produktif, dan kompetitif untuk mewujudkan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) nantinya akan tercermin dalam pertumbuhan produksi barang dan jasa.

A. Ekosistem *Fintech* Syariah di Indonesia

Di tingkat global, industri keuangan syariah (*Islamic Finance*) merupakan segmen keuangan yang tumbuh impresif, dengan dukungan populasi 1,8 miliar penduduk muslim dunia. Penggerak utama *fintech* syariah adalah generasi yang berusia di bawah 34 tahun, yang meliputi setengah populasi muslim dunia. Populasi muda ini sangat akrab dengan dengan teknologi informasi, dengan penetrasi yang tinggi terhadap akses telepon seluler dan internet. Sebagai alternatif pembiayaan, layanan *fintech* syariah yang berkembang meliputi zakat (*obligatory charity*), sodaqoh (*voluntary charity*), wakaf (*Islamic endowments*). Untuk kategori zakat, layanan ini secara global mengakumulasi dana hingga USD 1 triliun pada tahun 2018, yang dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan⁸⁹.

⁸⁹ World Bank Group, *Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion*, (Kuala Lumpur, World Bank Group, 2020), p. 11.

Di kawasan Asia, dua negara dengan penduduk muslim terbesar, yaitu Pakistan dan Indonesia memiliki aset perbankan syariah sekitar 15 % dan 5,8 % dari total aset perbankan. Di Asia, dua negara muslim terbesar yaitu Pakistan dan Indonesia memiliki aset perbankan syariah sebesar 15%³⁰ dan 5,8%³¹ dari total aset perbankan masing-masing. Dengan populasi penduduk muslim lebih dari 80 %, maka potensi *fintech* syariah masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan lebih besar lagi⁹⁰. Penetrasi layanan *fintech* syariah sebagai pembiayaan alternatif dapat dijadikan indikator inklusi keuangan di masyarakat. Makin luas akses masyarakat pada layanan keuangan, makin besar peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Akses terhadap layanan keuangan tersebut meliputi layanan ke deposito perbankan, kemudahan melakukan pembayaran, akses kredit, tabungan, dan investasi.

Laporan *Global Islamic Fintech* (GIFT) tahun 2021, menunjukkan Arab Saudi, Iran, UEA, Malaysia dan Indonesia adalah yang terbesar berdasarkan perkiraan volume transaksi. Sementara itu, berdasarkan sisi kekuatan ekosistem bisnis 64 negara yang disurvei, laporan GIFT menempatkan Malaysia, Arab Saudi, UEA, Indonesia, dan Inggris sebagai 5 negara dengan ekosistem *fintech* yang kokoh⁹¹. Ada sejumlah indikator yang digunakan dalam survey untuk mengukur sustainabilitas ekosistem bisnis *fintech* syariah, yaitu: a) *Regulation*, b) *Shariah compliance*; c) *Access for international fintech*; d) *Proximity to customer*; e) *Talent*; e) *Capital*; f) *Bank participation*; dan g) *Islamic finance market share*. Semua indikator tersebut berkorelasi secara positif terhadap kekuatan dan keberlanjutan bisnis *fintech* syariah di suatu negara. Sebagai contoh, semakin tinggi partisipasi lembaga perbankan (*bank participation*), akan semakin besar potensi *fintech* syariah untuk berkembang. Begitu pula dengan kemampuan industri untuk memahami

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

⁹¹ Tayyab Ahmad and Abdul Haseeb Basit, *Global Islamic Fintech Report 2021*, (Dubai, Dinar Standar, 2021), p. 5.

kebutuhan konsumen (*proximity to customer*). Semakin tinggi indikator ini, akan semakin sustain bisnis *fintech* syariah.

Tabel 4. Peringkat Negara Berdasarkan Kekuatan Ekosistem Bisnis *Fintech* Syariah

Ranking	Country	Score	Ranking	Country	Score	Ranking	Country	Score
1	Malaysia	87.0	23	France	32.5	45	Algeria	17.2
2	Saudi Arabia	75.5	24	Sri Lanka	31.7	46	Albania	16.2
3	United Arab Emirates	70.1	25	Germany	31.6	47	Bosnia and Herzegovina	16.1
4	Indonesia	65.8	26	Egypt	30.5	48	Kyrgyzstan	15.6
5	United Kingdom	55.6	27	Kazakhstan	29.1	49	Senegal	15.4
6	Bahrain	53.7	28	Japan	28.3	50	Maldives	13.9
7	Kuwait	48.0	29	India	27.6	51	Gambia	13.0
8	Iran	45.8	30	Spain	26.8	52	Yemen	12.3
9	Pakistan	44.0	31	Brunei	26.7	53	Mauritania	12.3
10	Qatar	43.9	32	Kenya	26.0	54	Palestine	12.3
11	Jordan	41.3	33	China	24.9	55	Mali	12.1
12	Singapore	40.6	34	Russia	24.2	56	Afghanistan	9.3
13	United States	40.0	35	Tunisia	24.0	57	Iraq	9.1
14	Hong Kong	38.2	36	Thailand	23.9	58	Burkina Faso	6.7
15	Oman	37.7	37	Morocco	23.1	59	Syria	6.2
16	Australia	35.4	38	South Africa	23.1	60	Ivory Coast	6.0
17	Switzerland	35.3	39	Lebanon	21.8	61	Uzbekistan	4.2
18	Canada	35.2	40	Azerbaijan	20.1	62	Libya	3.3
19	Bangladesh	34.8	41	Tajikistan	20.0	63	Niger	0.9
20	Luxembourg	34.3	42	Sudan	18.7	64	Suriname	0.8
21	Turkey	33.8	43	Philippines	18.3			
22	Nigeria	32.6	44	Cameroon	17.5			

Sumber: World Bank Group

Tabel 4 di atas menunjukkan, dari delapan indikator yang digunakan dalam GIFT, Indonesia menduduki posisi keempat dengan nilai skor 66, di bawah Malaysia (skor 87), Saudi Arabia (skor 76), Uni Emirat Arab (skor 70), dan di atas United Kingdom yang menempati posisi kelima dengan skor 56. Tampilnya Inggris Raya sebagai pusat keuangan Islam di Eropa banyak mendapat perhatian di kalangan para ahli, seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam. Laporan The City UK tahun 2015 menunjukkan data, bahwa Inggris memiliki 22 lembaga perbankan syariah, Amerika Serikat 10 lembaga, Australia 4 lembaga, Swiss 4 lembaga, dan Perancis 3 lembaga⁹².

⁹² TheCityUK, *The UK: Leading Western Centre for Islamic Finance*, (London: The City UK, 2015), p. 10.

Berdasarkan data Dinar Standard, saat ini terdapat 93 perusahaan fintech syariah yang dominan di layanan pembiayaan, diikuti oleh wealth management, dan pendanaan. Layanan pembiayaan P2P disediakan oleh 65 perusahaan. Kebutuhan masyarakat yang beragam terhadap layanan fintech menyebabkan model bisnis fintech juga berbeda di masing-masing negara. Secara umum, platform P2P adalah layanan fintech syariah yang paling umum dikembangkan di berbagai negara. Sedangkan layanan fintech syariah yang masih rendah volume transaksinya adalah asuransi. Fenomena yang cukup menarik adalah perusahaan-perusahaan fintech di kawasan ASEAN mengalihkan fokus layanan mereka dari pelanggan perorangan ke unit UMKM, yang diharapkan dapat mengakselerasi tumbuhnya perekonomian nasional⁹³.

Untuk konteks Indonesia, meskipun penetrasi teknologi digital cukup luas, inklusi keuangan masih relatif terbatas⁹⁴. Studi ADBI Institute menunjukkan, rasio layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hanya 1 ATM per 2000 orang, serta kepemilikan kartu kredit dan kartu kredit yang rendah. Dari perspektif optimistis, kondisi tersebut juga memperlihatkan peluang bagi fintech syariah untuk berkembang lebih besar. Dalam lima tahun terakhir, perusahaan-perusahaan fintech baik konvensional maupun syariah terus bermunculan. Secara

⁹³ Miguel Soriano, et. al., *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*, (Cambridge: ADBI Institute, 2019), p. 11. Layanan pinjaman digital mewakili jumlah model bisnis terbesar, atau hampir 60% dari responden yang disurvei. Munculnya pembayaran digital dan pinjaman digital sebagai dua model bisnis fintech utama adalah kejadian umum yang diamati di sebagian besar pasar negara berkembang dan berkembang. Alasan utama dari fenomena ini adalah bahwa produk-produk ini adalah yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari; pembayaran berfungsi sebagai fondasi utama untuk berbagai macam produk keuangan dan pinjaman adalah salah satu produk yang paling mudah untuk dipahami. Lihat Miguel Soriano, et. al., *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*, (Cambridge: ADBI Institute, 2019), p. 11.

⁹⁴ Ada banyak definisi tentang inklusi keuangan atau keuangan inklusif menurut lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, World Bank, atau OECD. Perpres No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu dalam mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan martabatnya.

berkala, OJK merilis daftar perusahaan fintech yang memiliki izin operasional pada situs resminya. Hingga bulan Agustus 2021, tercatat ada 116 perusahaan fintech yang memiliki izin operasional, 10 perusahaan diantaranya adalah fintech syariah⁹⁵. Sebagian besar perusahaan-perusahaan fintech tersebut menyelenggarakan layanan digital lending dengan porsi hingga 55%, crowdfunding (24%), dan digital payment (21%)⁹⁶.

Sedangkan untuk ekosistem fintech syariah dapat diwakili oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, yang mejadi asosiasi penyelenggara fintech syariah. Asosiasi ini berdiri pada tahun 2017, dengan tujuan untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi finansial teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Secara lengkap tabel 5 menunjukkan daftar perusahaan fintech syariah dan model bisnis yang dikembangkan.

Tabel 5. Daftar Perusahaan Fintech Syariah dan Model Bisnis yang Dikembangkan

No.	Perusahaan	Model Bisnis	Website
1	Alami Teknologi Sharia	Digital Lending	https://www.alamisharia.com
2	Alia	Perencana Keuangan	www.chatalia.id
3	Ammana	Digital Lending	https://ammana.id/
4	Haloo	Agregator	haloo.id
5	Hibra Consulting	Jasa Konsultasi	www.hibraconsulting.com
6	Hijrah Nuswantara	Jasa Pembayaran	https://www.hijrahnuswantara.com/

⁹⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/> , diakses pada 31 Agustus 2021.

⁹⁶ Miguel Soriano, et. al., *The Asean Fintech Ecosystem Benchmarking Study*, (Cambridge: ADBI Institute, 2019), p. 37.

7	Dana Syariah Indonesia	Digital Lending	https://www.danasyariah.id
8	E-funding	Fintech Agregator	http://efunding.id/
9	Kerjasama.com	<i>Crowdfunding</i>	https://www.kerjasama.com
10	OneShaf	Agregator	https://oneshaf.com/
11	Sobat Syariah	Agregator	www.moneyz.id
12	Shafiq	Crowdfunding	https://shafiq.id/
13	UrunModal	Crowdfunding	https://urunmodal.id/
14	PayTren	Jasa Pembayaran	https://www.paytren.co.id/
15	Hijra	Financing Agent	https://hijra.co.id/
16	Asli RI	E-KYC	https://www.asliri.id/
17	Berkah Fintek Syariah	Digital Lending	finteksyariah.co.id
18	Halal Investor	Perencana Keuangan	https://halalvestor.com/
19	Goolive	Digital Lending	https://goolive.id/
20	Tong Dun	Credit Scoring	https://www.tongdun.net/
21	SyarQ	Agen Pembiayaan	www.syarq.com
22	Urun Dana Takaful	Insurtech	http://yuktakaful.com/
23	Zahir Capital	Agregator	www.zahircapital.id

Perusahaan penyelenggara *fintech* syariah diharapkan dapat mengembangkan model bisnis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi unit-unit usaha yang produktif. Dengan demikian, *fintech* syariah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi UMKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan tata kelola perusahaan yang baik. Melalui model bisnis yang dikembangkan, layanan *fintech* syariah umumnya tidak mengandung *riba*, *gharar* (penipuan), *mudharat* (dampak negatif), serta menghindari *jahalalah* (tidak transparan).

B. Pengaturan dan Pengawasan Dalam Pengembangan Fintech Syariah

Pola pengaturan dan pengawasan *fintech* syariah kian menjadi pembahasan yang tidak bisa disepelekan mengingat hegemoni sistem ekonomi kapitalis yang sampai saat ini masih merajai di hampir seluruh dunia. Kendati demikian, persoalan pengaturan dan pengawasan di Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan mengingat bahwa pengembangan ekonomi syariah akan selalu berbenturan dengan kepentingan politik. Oleh karenanya, perlu adanya dukungan dari kalangan legislatif dan eksekutif untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

Aspek hukum merupakan elemen penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia termasuk *fintech* syariah. Agar arah perjalanan *fintech* syariah berjalan sesuai dengan koridor hukum termasuk hukum ekonomi syariah, diperlukan adanya lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggara jasa *fintech* syariah. Beberapa institusi yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech* syariah antara lain; Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

1. Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) merupakan bank sentral Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk mengatur kebijakan serta sistem moneter tanah air dan bersifat independent serta bebas dari campur tangan pihak lain. BI sebagai lembaga pemerintah non kementerian dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan Persetujuan DPR.

Dalam menyikapi perkembangan fintech di Indonesia, BI telah membentuk Fintech Office (BI-FTO) sebagai wadah asesmen, mitigasi risiko, dan evaluasi atas model bisnis dan produk/layanan dari fintech serta inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Pembentukan BI-FTO diarahkan untuk memenuhi empat tujuan utama, yaitu:

- a. Memfasilitasi perkembangan inovasi dalam ekosistem keuangan berbasis teknologi di Indonesia;
- b. Mempersiapkan Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi dalam rangka pengembangan perekonomian;
- c. Meningkatkan daya saing industri keuangan berbasis teknologi Indonesia, dan
- d. Menyerap informasi dan memberikan umpan balik untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia sebagai respon terhadap perkembangan berbasis teknologi.

2. Peran OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut menyikapi perkembangan fintech yang kian booming dewasa ini. Maraknya fintech di Indonesia menjadikan OJK ikut berbenah dengan membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan (PIDEK). Institusi yang baru

dibentuk ini merupakan gabungan dari beberapa satuan kerja yang berada di bawah naungan OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech dan juga menyiapkan segala peraturan terkait dan juga strategi pengembangannya.

Lebih lanjut, OJK sebagai otoritas yang secara langsung mengawasi keseluruhan entitas penyelenggara fintech bertugas untuk mengawasi pergerakan serta perkembangan industri fintech yang beberapa waktu belakangan mengalami pergerakan yang cukup massif dilihat dari tingginya angka pendaftaran dan perizinan perusahaan fintech. Untuk itu, OJK mengambil langkah dengan membentuk dua satuan kerja baru yaitu (1) Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro, dan (2) Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech. Selain itu, OJK juga telah membentuk Forum Pakar Fintech (Fintech Advisory Forum) sebagai wadah pengembangan arah industri fintech kedepan. Keanggotaan forum ini terdiri dari beberapa pakar di bidang teknologi informasi dan juga para ahli di bidang inovasi digital keuangan yang berasal dari OJK, BI, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkumham. Selain itu, ditambah juga personel dari institusi diluar kementerian, seperti Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia, Bareskrim Polri, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung.

Secara umum, tugas yang diberikan kepada Forum Pakar tersebut adalah mendiskusikan berbagai macam isu terkait fintech yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa serta menakar arah pengembangan industri fintech ke depan. Hasil kajian sementara menunjukkan urgensi klasifikasi perusahaan fintech untuk memilah mana perusahaan yang masuk kedalam kewenangan OJK seperti

asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to peer lending), crowd funding, dan sebagainya. Sementara fintech yang masuk kedalam bidang sistem pembayaran akan diatur oleh Bank Indonesia.

Sebagai regulator, OJK juga telah menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan fintech sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya perusahaan fintech di Indonesia. Mulai dari perizinan sampai kepada produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Disamping itu, OJK juga menerbitkan beberapa Surat Edaran yang mengatur aspek perlindungan data pribadi serta penjaminan perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Peran DSN-MUI

Indonesia memiliki DSN-MUI sebagai suatu lembaga khusus yang menangani aspek kepatuhan syariah dan menjadi pedoman dalam operasionalisasi jasa fintech syariah. Lembaga ini bersifat independent berada di bawah naungan MUI pusat di Jakarta. Dalam proses pembentukannya, lembaga ini secara spesifik bertugas untuk mengawasi penerapan ekonomi syariah di segala kegiatan keuangan dan perekonomian agar sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Adiwarman Karim, salah seorang wakil ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI menyatakan bahwa lembaga DSN-MUI setidaknya memiliki tiga peran dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, yaitu:⁹⁷

- a. Sebagai otoritas yang diakui undang-undang, DSN-MUI bertugas untuk melindungi dan menjaga penerapan sistem keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi bangsa dan negara Indonesia.

⁹⁷ <https://knks.go.id/berita/259/dsn-mui-sang-penjaga-dan-pembuat-jalan-ekonomi-syariah?category=1>, diakses pada 10 Agustus 2021.

- b. DSN-MUI berperan penting dalam melindungi masyarakat yang hendak menerapkan ekonomi syariah dari kesimpangsiuran pendapat yang beredar terkait ekonomi syariah.
- c. DSN-MUI berperan sebagai katalisator yang menstimulasi perkembangan industri keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.


C. Peranan Fintech Syariah dalam Pembiayaan UMKM dan Penguatan Keamanan Ekonomi

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, keamanan ekonomi mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi terhadap stabilitas perekonomian dan keberlanjutan ekosistem bisnis pada semua sektor industri, termasuk sektor keuangan. *Fintech* syariah sebagai salah satu sub sektor keuangan yang relatif masih baru, memerlukan dukungan stabilitas keamanan ekonomi nasional. Sebaliknya, ekosistem bisnis *fintech syariah* yang kokoh dan berkelanjutan dapat memperkuat stabilitas keuangan dan perekonomian nasional. Rencana induk arsitektur keuangan syariah memerinci indikator utama keuangan syariah yang kuat yaitu: 1. ukuran industri keuangan syariah; 2. pangsa pasar; 3. tingkat keuntungan industri 4. Stabilitas sub sektor keuangan syariah; 5. Tingkat literasi keuangan syariah; dan 6. Kepuasan pelanggan.

Seiring dengan percepatan transformasi digital di seluruh dunia, lanskap industri *fintech syariah* (*Islamic Fintech*) juga ikut berkembang pesat. Layanan *fintech* syariah meliputi pembayaran (*payments*), pinjaman (*peer to peer lending*), pasar modal (*capital market*), dan pembiayaan alternatif (*alternativ finance*). Untuk konteks Indonesia sebagai negara berkembang, layanan *fintech syariah* perlu diarahkan untuk mendukung usaha sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini mejadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya melalui kegiatan ekonomi dan perdagngan. Hubungan antara *fintech syariah*,

pengembangan UMKM, dan keamanan ekonomi dapat diilustrasikan melalui gambar 2 di bawah ini.

Gambar 7. Hubungan *Fintech* Syariah, Pengembangan UMKM, dan Keamanan Ekonomi



Gambar 2 di atas menunjukkan peran industri fintech yang diharapkan dapat menstimulasi perkembangan UMKM, sebagai pilar utama keamanan ekonomi. Peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi tidak dapat diingkari mengingat jumlahnya yang mencapai 64 juta unit usaha, setara dengan 99,9 % dari keseluruhan usaha yang di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian juga besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM, menyebutkan, UMKM berkontribusi lebih dari 61 % terhadap PDB, dan mampu menyerap 97 % dari total angkatan kerja, dengan akumulasi hingga 60 % total investasi nasional⁹⁸.

Terkait dengan ekonomi digital, kajian Boston Consulting Indonesia menunjukkan, UMKM yang mengembangkan pemasaran daring dapat meningkatkan pendapatan hingga 1,1 kali lebih tinggi dibandingkan UMKM yang hanya mengandalkan pemasaran luring. Peningkatan pendapatan ini karena adanya perluasan pasar, biaya operasional yang lebih rendah, dan proses transaksi yang lebih efisien. Selain itu, UMKM yang terjun ke pemasaran daring diperkirakan menyumbang lebih besar pada PDB, karena dapat

mengoptimalkan kapasitas bisnis dan menyerap tenaga kerja 1,4 lebih banyak dibandingkan UMKM tradisional⁹⁹.

Di beberapa negara, UMKM disebut dengan Small Medium Enterprises (SMEs) atau Microbusiness, dengan menentukan kriteria berdasarkan aset dan jumlah orang yang dipekerjakan di masing-masing unit usaha. Di Indonesia, UMKM perlu mendapatkan perlindungan secara khusus dari pemerintah, setidaknya karena sejumlah hal penting yaitu:100

1. Besarnya jumlah pelaku usaha UMKM;
2. Adanya kelemahan atau kekurangan UMKM Ketika masuk dalam sistem persaingan pasar bebas. Meskipun UMKM menjadi harapan masyarakat;
3. Rendahnya jangkauan pasar untuk menjual produk yang dihasilkan;
4. Kurangnya dukungan bagi UMKM dalam bentuk regulasi;
5. Keterbatasan kapasitas SDM untuk mengelola usaha;
6. Kurang memadainya kecukupan barang inout dan teknologi; dan
7. Keterbatasan modal usaha.

Kehadiran fintech syariah, bersama dengan lembaga keuangan alternatif lain seperti koperasi, BPR, dan lembaga keuangan mikro daerah, merupakan alternatif lembaga keuangan yang dapat mengisi keterbatasan akses UMKM ke lembaga-lembaga keuangan formal seperti pasar modal dan perbankan. Lembaga keuangan alternatif yang kuat dapat berperan dalam mendistribusikan kapital sehingga perekonomian nasional lebih berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan bagian penting dari keamanan ekonomi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁹⁹ Boston Consulting Indonesia, "Digitalisasi Pemasaran Topang UMKM", Kompas (27 Agustus 2021), hlm. 1.

¹⁰⁰ Mukti Fajar, UMKM di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 123.

BAB V PENUTUP

Sejalan dengan masifnya penggunaan teknologi, berkembang pula peristiwa dan perbuatan hukum baru di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam transaksi keuangan semisal *fintech*. *Fintech* lahir dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang praktis, mudah, nyaman dan terjangkau biayanya, bersamaan dengan munculnya inovasi yang disruptif (*disruptive innovation*) terhadap layanan keuangan yang sudah eksis. Berkembangnya ekosistem bisnis *fintech* agar tetap sustain, perlu dukungan infrastruktur, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), literasi dan preferensi masyarakat, inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif. Dari sisi regulasi, ekonomi syariah nasional telah didukung oleh kerangka hukum dan kelembagaan yang cukup memadai, melalui penerbitan peraturan perundang-undangan dan lembaga terkait. Sayangnya, tidak begitu dengan *fintech* syariah yang masih membutuhkan banyak perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun prosedur operasional. Guna memperkuat ekosistem bisnis *fintech* syariah, MUI, OJK, dan BI seyogyanya menerbitkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang pelaku pasarnya meliputi lembaga perbankan, non-perbankan, pasar modal dan pasar uang, serta dana sosial keagamaan. Dengan tatanan regulasi yang tepat bagi *fintech* syariah semacam itu akan dapat memperkuat ekosistem bisnis sektor keuangan yang kuat dan memperluas layanan keuangan bagi kelompok usaha kecil dan menengah.

Dalam kajian *economic security*, keamanan ekonomi mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi terhadap stabilitas perekonomian dan keberlanjutan ekosistem bisnis pada semua sektor industri, termasuk sektor keuangan. *Fintech* syariah sebagai salah satu sub sektor keuangan yang relatif masih baru, memerlukan dukungan stabilitas keamanan ekonomi nasional. Sebaliknya, ekosistem bisnis *fintech* syariah yang kokoh

dan berkelanjutan dapat memperkuat stabilitas keuangan dan perekonomian nasional. Peran industri fintech syariah diharapkan dapat menstimulasi perkembangan UMKM, sebagai pilar utama keamanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan bagian penting dari keamanan ekonomi sehingga dengan begitu negara dengan perekonomian yang kuat akan mampu bersaing di kancah regional dan global.

Hadirnya fintech syariah hendaknya dapat diposisikan sebagai tawaran alternatif bagi masyarakat khususnya UMKM dalam menjangkau lembaga keuangan formal. Meski demikian, penguatan fintech syariah dari sisi regulasi sudah sepatutnya mendapatkan tempat khusus agar dapat diberikan perhatian khusus dari regulator. Selanjutnya, fungsi pengawasan juga harus terus dimaksimalkan guna menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan pelanggaran hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Muhammad Khozin, and Agung Abdullah. "Membangun Bisnis Dengan Ekosistem Halal." *Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 167–82.
- Chotimah, Hidayat Chusnul, Junior Pradana Sandec, Eri Dwi C, Dwi Rizqia Yusvarini, and Seunghoon Hong. "Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi Dalam Konsep Human Security." *Journal Transformasi Global* 4, no. 1 (2019): 65–76.
- Dinar, Tim. *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*. Edited by Safira Aulia Amirullah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Faiz, Ihda Arifin. *Fintech Syariah Dan Bisnis Digital*. Bantul: Media Rakyat Nusantara, 2020.
- Fitriani, Hanik. "Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian (Studi Analisis Melalui Pendekatan Keuangan Syariah Dengan Situs Peer To Peer Lending Pada Pertanian Di Indonesia)." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 1.
- Gabor, Daniela, and Sally Brooks. "The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era." *New Political Economy* 22, no. 4 (2017): 423–36. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1259298>.
- Indonesia, Bank. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (2017).
- Indonesia, Republik. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (2018).
- Khan, Ghazala Ghalib, and Atiq uz Zafar. "Fatwa Institution and Product Development for Islamic Finance in Pakistan." *Policy Perspectives* 16, no. 2 (2019): 107–26.

- Leong, Kelvin. "FinTech (Financial Technology): What Is It and How to Use Technologies to Create Business Value in Fintech Way?" *International Journal of Innovation, Management and Technology* 9, no. 2 (2018): 74–78. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2018.9.2.791>.
- Mujahidin, Muhamad. "Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia." *Economic Policy*, no. 2116 (2019): 0–33.
- Nam, Kiheung, Zoonky Lee, and Bong Gyou Lee. "How Internet Has Reshaped the User Experience of Banking Service?" *KSII Transactions on Internet and Information Systems* 10, no. 2 (2016): 684–702.
- Napitupulu, Sarwin, Aldi Rubini, Kurniatul Khasanah, and Aryanti Rachmawati. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.
- Nugroho, Lucky, Wiwik Utami, and Caturida Meiwanto Doktoralina. "Ekosistem Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 3, no. 2 (2019): 92. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.1964>.
- Rahmawati, Lilik, Dina Dwi Rahayu, Hanien Nivanty, and Wardah Lutfiah. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2020): 83–84.
- Shin, N. "The Impact of Information Technology on Financial Performance: The Importance of Strategic Choice." *European Journal of Information Systems* 10, no. 4 (2001): 227–36.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Sharia: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia, 2009.
- Usanti, Trisadini P., and Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Wijayanti, Dwi Marlina, and Alex Fahrur Riza. "Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective." *Proceeding International Seminar on Competition Policy and Law*, 2017, 101-20.

Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.

TENTANG PENULIS



Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag. Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1987. Menyelesaikan kuliah S1 (S.H.I) di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor (Kini beralih status menjadi Universitas Darussalam Gontor), dan S2 (M.Ag) di Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sampai saat ini, sedang melanjutkan studi untuk program Doktor Hukum Islam (S3) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan juga mengambil S2 Ilmu Hukum (M.H) di Pascasarjana Universitas Pamulang. Kesibukan sehari-hari bertugas di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai dosen tetap dan juga aktif sebagai reviewer dan editor di beberapa jurnal ilmiah nasional. Bidang keahlian yang dimiliki pada lingkup Hukum Islam mencakup Hukum Keluarga, Hukum Zakat dan Wakaf, Hukum Ekonomi Islam. Untuk korespondensi bisa dihubungi di email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id.



Dr. Sugeng, S.H., M.H. Lahir di Cirebon, 4 Februari 1973. Lulus Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta (2011), Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta (2015), dan Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2020). Sejak tahun 2010, penulis mengikuti *Extension Course*, di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, pada bidang kajian filsafat sosial, hukum, dan ekonomi. Saat ini penulis mengajar di Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, untuk mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Siber, dan Hukum Perdata Internasional. Karya ilmiah terakhir yang dipublikasikan antara lain: *Aspek Hukum Digital Lending di Indonesia* (Jurnal Nasional), *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Buku). Penulis dapat dihubungi melalui email: sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id.



Diana Fitriana, lahir di kota Surabaya 24 Maret 1990, pendidikan SDN 01 Gilang (Sidoarjo–Jawa Timur), MtsN Asy-Syafi'iyah Tanggulangin (Sidoarjo–Jawa Timur), dan MAN Asy-Syafi'iyah Tanggulangin (Sidoarjo–Jawa Timur). Meraih gelar Sarjana Hukum 03 Oktober 2012 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta. Meraih gelar Magister Hukum 29 Maret 2016 Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Pancasila. Selama menempuh pendidikan strata 1 (satu) sampai dengan Magister Hukum, penulis bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) PERSERO Kantor Pusat Jakarta dengan penugasan di Divisi Managemen Aktiva Tetap (MAT). Penulis pernah aktif sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Cirebon sampai dengan Tahun 2020 dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan bidang Hukum Perdata lainnya. Selain itu juga aktif menulis di jurnal dan media. Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Widya Romasindah Aidy, lahir di kota Palembang 31 Januari 1980, pendidikan SDN INPRES 1 Palu Timur Sulawesi Tengah, SMP Negeri 2 Palu (kelas 1), SMP Negeri 8 Palembang Sumatera Selatan (Kelas 2), SMP Negeri 2 Ciputat (Kelas 3) dan SMU Islam Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Psikologi Tahun 2003 Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Meraih gelar Magister Hukum, 30 Maret 2016 Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis Pernah bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai Tenaga Ahli dari Partai Demokrat sejak Pertengahan 2012 sampai dengan tahun 2014. Saat ini bertugas di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai dosen tetap dan mengajar mata kuliah Psikologi Hukum dan Sosiologi Hukum. Selain itu juga aktif sebagai Tenaga Kependidikan di Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya di Fakultas Psikologi.